


**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA  
MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN  
ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur)**

**Oleh:**

**JESI ELVA WIDODO  
NPM. 1802030014**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2023 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA  
MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN  
ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**JESI ELVA WIDODO**  
NPM. 1802030014

Pembimbing: Nancy Dela Oktora, M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**



NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : JESI ELVA WIDODO  
NPM : 1802030014  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA  
MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT  
PERTANIAN (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, 27 Maret 2023  
Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy  
NIP. 198610082019032009

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA  
MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT  
PERTANIAN (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur)

Nama : JESI ELVA WIDODO

NPM : 1802030014

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN  
Metro.

Metro, 27 Maret 2023  
Dosen Pembimbing



**Nancy Dela Oktor, M.Sy**  
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B. 0732/In.28.2/0/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN**(Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur), Disusun oleh : **JESI ELVA WIDODO, NPM. 1802030014**, Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah** yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Rabu / 05 April 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Nancy Dela Oktora, M. Sy

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

Penguji II : Sudirman, M. Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahمانingzih, M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Dr. Santoso, M.H.**  
NIP. 19673161295031001



## ABSTRAK

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur)

Oleh:  
**JESI ELVA WIDODO**  
**NPM: 1802030014**

Islam tidak hanya mengenai keyakinan namun harus dibuktikan melalui perbuatan, berupa menjalankan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan Allah SWT. Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT. Melalui zakat akan tercipta keseimbangan sosial, terjalin kasih sayang dan dapat menghargai sesama. Namun di desa Srisawahan khususnya zakat pertanian belum menjadi perhatian lebih bagi para tokoh agama dan panitia pengumpul zakat, sementara itu kebanyakan masyarakat desa Srisawahan bermata pencaharian sebagai petani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kurangnya minat muzakki dalam menunaikan zakat pertanian, mengetahui bagaimana peran tokoh agama serta amil dalam penyelenggaraan zakat pertanian dan alasan desa Srisawahan belum dibentuk LAZ.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya minat muzakki dalam menunaikan zakat pertanian yaitu pemahaman agama, minimnya sosialisasi mengenai zakat pertanian, peran para amil dalam menjalankan tugas, faktor kebiasaan atau tradisi serta belum adanya Lembaga Amil Zakat. Beberapa alasan mengapa di desa Srisawahan kecamatan Punggur belum dibentuk Lembaga Amil Zakat diantaranya karena integritas pengurus menjadi pertimbangan jika dibentuk Lembaga Amil Zakat dikhawatirkan pengurus lebih mengutamakan keluarga atau orang terdekat, di desa Srisawahan terdapat beberapa ormas serta setiap ormas memiliki tokoh yang telah tersertifikasi sebagai amil dan Lembaga Amil Zakat yang ada di kabupaten sempat menjadi perbincangan terkait pengelolaannya yang kurang jelas jadi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup sulit untuk membangun Lembaga Amil Zakat.

**Kata kunci:** Zakat pertanian, muzakki, Lembaga Amil Zakat

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jesi Elva Widodo  
NPM : 1802030014  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Maret 2023  
Yang menyatakan,



**Jesi Elva Widodo**  
NPM.1802030014

## MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.” (Qs. Az-Zariyat: 19)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dewan Syariah, *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode TIKRAR* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), 521.



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapak Widodo Prianto dan Ibu Sri Sunarti yang tak kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi, serta senantiasa memberikan dukungan penuh demi keberhasilan penulis;
2. Adikku Husnun Shafa dan Husnun Syadza yang siap direpotkan demi selesainya penelitian ini serta senantiasa memberikan dukungan dan do'a;
3. Orang-orang terdekat saudara, tetangga, sahabat, keluarga besar SMP IT Bina Insani yang senantiasa memberi bantuan dan dukungan secara moril;
4. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrobbil'alamin*, puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi. Tidak lupa sholawat serta salam peneliti hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana peneliti nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak, dimana tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulisan menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak baik secara moril dan materil. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro;
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy., sebagai Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah;
4. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy. sebagai pembimbing skripsi;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawati yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan dari penulisan skripsi ini, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. peneliti berharap dengan tulisan ini dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun pembaca.

Metro, 27 Maret 2023  
Peneliti,



**Jesi Elva Widodo**  
NPM. 1802030014

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Muzakki .....	12
B. Amil .....	14
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Seseorang .....	15
D. Zakat Pertanian .....	18
1. Pengertian Zakat Pertanian .....	18
2. Dalil Zakat Pertanian .....	19
3. Ketentuan Zakat Pertanian.....	23
4. Syarat Wajib Zakat Pertanian .....	24
E. Jenis Tanaman yang Wajib dizakati Menurut Para Ulama.....	26

F. Golongan Penerima Zakat .....	28
G. Lembaga Amil Zakat .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
B. Sumber Data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Profil Desa Srisawahan Kecamatan Punggur .....	40
a. Visi dan Misi Desa Srisawahan .....	41
b. Letak Geografis Desa Srisawahan .....	41
c. Keadaan Penduduk Desa Srisawahan.....	42
2. Temuan Lapangan .....	44
B. Pembahasan .....	52
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Muzakki dalam Pembayaran Zakat Pertanian .....	52
2. Peran Penyuluh Agama serta Amil dalam Penyelenggaraan Zakat Pertanian.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Lahan Pertanian .....	43
4.2. Jumlah Masjid Berdasarkan Pengelolaan Zakat Pertanian .....	43
4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan pendidikan .....	44
4.4. Hasil Wawancara Muzakki .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumen-Dokumen Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *universal* (menyeluruh) yaitu agama yang mengatur tiap lini dalam kehidupan manusia, baik dari hal yang paling dasar hingga hal yang paling kompleks. Tak terkecuali dalam hal perekonomian manusia juga diatur dalam Islam. Salah satu cara Allah SWT untuk menjahterakan perekonomian hambanya yaitu dengan saling tolong menolong, bukan membuat semua hamba-Nya kaya, karena membuat semua hamba-Nya kaya pun bukan solusi. Dengan itu Allah SWT mensyariatkan zakat dan zakat sendiri tergolong dalam rukun Islam.<sup>1</sup>

Zakat merupakan ibadah dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal, di mana sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan kewajiban kepada sesama manusia. Zakat di dalamnya terkandung banyak hikmah salah satu diantaranya yaitu memunculkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia dan meghindari terjadinya kesenjangan sosial.<sup>2</sup>

Perintah untuk melaksanakan zakat banyak diterangkan dalam Al-Qur'an, Salah satu ayat yang menerangkan mengenai zakat yaitu Qur'an surah Al- Baqoroh ayat 43:

---

<sup>1</sup> Hasanuddin Bua dan Harafah, *Ekonomi Syari'ah optimalisasi Zakat* (Kendari: AA-DZ Grafika, 2019), 19.

<sup>2</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 7.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.<sup>3</sup>

Pada ayat ini Allah SWT memberikan perintah yang berfungsi untuk mewajibkan mendirikan shalat dan membayar zakat. Allah SWT menyatakan shalat dengan kata rukuk karena shalatnya Bani Israil tidak ada rukuknya. Jadi pada ayat ini Allah SWT memerintahkan shalat dengan cara Islam. Shalat sebagai bentuk penyucian jiwa sedangkan zakat sebagai bentuk penyucian harta. Selain itu zakat memiliki keistimewaan tersendiri yaitu mewujudkan prinsip solidaritas sosial di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :  
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
 وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ )

Artinya: *Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji (ke Baitullah); dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari, no. 8; Muslim, no. 16)<sup>5</sup>*

<sup>3</sup> Dewan Syariah, *Qur’an Asy-Syifaa’ Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode TIKRAR* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), 7.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 1-2 Al-Fatihah - Al-Baqoroh)* (Depok: Gema Insani, 2021), 115.

<sup>5</sup> Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi Menyelami Makna 40 Hadis Rasulullah SAW (Syarah Kitab Arba’in An-Nawawiyah)* (Jakarta: Al-I’tishom, 1998), 13.



Hadis sebelumnya membahas mengenai rukun-rukun dalam Agama Islam yang menjadi salah satu dasar atau fondasi dari Agama Islam, melalui hadis tersebut kita dapat memahami bahwanya Islam tidak hanya mengenai keyakinan namun juga harus dibuktikan melalui perbuatan berupa ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Semua ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT bukan tanpa alasan, zakat misalnya. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Melalui zakat akan tercipta keseimbangan sosial, terjalin kasih sayang dan dapat menghargai sesama.<sup>6</sup>

Zakat secara bahasa memiliki arti kesucian. Sedangkan secara istilah menurut mazhab Al-Malikiyah zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahiq, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah.<sup>7</sup>

Saat ini pelaksanaan zakat belum bisa seideal pada masa Rosulullah SAW. Banyak dari masyarakat khususnya desa Srisawahan kecamatan Punggur menganggap bahwasanya zakat hanya identik pada bulan Ramadhan saja. Terlihat dari kebiasaan masyarakat yaitu menyiapkan panitia amil zakat pada setiap masjid hanya pada bulan Ramadhan saja. Sedangkan di luar itu kebanyakan dari masyarakat menyerahkan zakat mal terhadap pihak yang bersangkutan secara langsung.<sup>8</sup>

Hal tersebut terlihat dari beberapa penuturan warga diantaranya Bapak Misdi yaitu salah seorang amil di Masjid An-Nashr, beliau menuturkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 15–17.

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (4) Zakat* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 28.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 19.

bahwasanya sudah menjadi amil sejak tahun 2002 dan sejak tahun itu pula zakat yang beliau kelola hanya zakat fitrah saja, sedangkan untuk zakat mal diserahkan kepada pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Penuturan dari salah satu petani di desa Srisawahan yaitu Ibu Sri, beliau tinggal di lingkungan Masjid An-Nashr. Beliau menuturkan bahwasanya di Masjid An-Nashr hanya menyediakan kepanitiaan zakat pada saat bulan Ramadhan saja, beliau menuturkan sempat ingin membayar zakat hasil pertanian kepada panitia zakat pada bulan Ramadhan, akan tetapi diminta untuk menyalurkan langsung kepada orang yang membutuhkan. Karena kurangnya pemahaman beliau membayar zakat pertanian tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam Agama Islam<sup>10</sup>

Penuturan dari salah satu petani yang tinggal di sekitar Masjid Al-Ma'un, Ibu Devi menerangkan bahwasanya di Masjid Al-Ma'un sempat pernah terkelola namun sudah beberapa tahun belakangan ini tidak ada lagi yang mengelola. Jadi beliau sendiri terkait zakat pertanian tetap mengeluarkan namun tidak setiap panen dan itu pun tidak berdasarkan perhitungan yang telah disyariatkan dalam Agama Islam.<sup>11</sup>

Penuturan dari salah satu petani yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Iman yaitu Bapak Gimin bahwasanya beliau hampir setiap panen mengeluarkan zakat namun zakat yang dikeluarkan tidak berdasarkan

---

<sup>9</sup> Misdi, 23 Oktober 2022

<sup>10</sup> Sri Sunarti, 21 Maret 2022

<sup>11</sup> Devi Astute, 22 Maret 2022

perhitungan dan untuk pendistribusiannya secara langsung diberikan kepada janda serta anak yatim di Panti Asuhan.<sup>12</sup>

Namun pengelolaan zakat di sekitar Masjid Nurul Islam tampak berbeda dengan masjid lainnya yang ada di desa Srisawahan. Disekitar Masjid Nurul Islam sangat terkelola pembayaran zakatnya hal ini terlihat dari pengurus masjid yang memberikan fasilitas bagi warganya untuk membayar zakat, tidak hanya pada saat bulan Ramadhan saja namun pada saat musim panen para pengurus masjid juga menghimbau kepada warga sekitar untuk mengeluarkan zakat dari hasil panennya.

Bahkan sudah menjadi sebuah tradisi di lingkungan Masjid Nurul Islam Ketika musim panen telah usai pengurus masjid mengumumkan bahwasanya mereka akan mengambil zakat hasil panen. Warga sekitar dihimbau untuk meletakkan zakatnya disebelah kanan pintu rumah mereka. Jika ada dari warga yang belum faham terkait perhitungan zakat, para pengurus masjid juga memberikan pelayanan terkait hal tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancaradengan Bapak Misbah salah seorang tokoh agama di sekitar Masjid Nurul Islam.<sup>13</sup>

Peran para pemuka agama dan amil sangat dibutuhkan bagi masyarakat pada saat pembayaran zakat, selain memberikan wawasan mengenai zakat pertanian para pemuka agama dan amil juga sangat dibutuhkan perannya dalam pendampingan penerapan zakat pertanian karena mayoritas dari warga desa Srisawahan kecamatan Pungur adalah masyarakat

---

<sup>12</sup> Sugimin, 23 Maret 2022

<sup>13</sup> Misbahu Nuri, 24 Maret 2022

umum dengan kondisi pemahaman agama, pendidikan, ekonomi, dan status sosial yang berbeda-beda. Karena dengan keperdulian tokoh agama serta amil bisa menjadi salah satu faktor terkelolanya zakat di desa Srisawahan kecamatan Punggur. Namun untuk penerapan zakat pertanian sendiri para pemuka agama di desa Srisawahan kecamatan Punggur belum menaruh perhatian lebih dan juga belum meniru kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekitar Masjid Nurul Islam yaitu melakukan pendampingan dalam pelaksanaan zakat pertanian.

Peneliti melakukan penelitian di desa Srisawahan kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah karena desa tersebut merupakan icon kampung dakwah nomor dua di Indonesia setelah Kebumen dan di desa Srisawahan sendiri mayoritas mata pencarian warganya adalah petani. Di desa Srisawahan terdapat 6 masjid dan 5 mushola dan setiap masjid memiliki tokoh agama serta panitia pengumpul zakat.

Subjek yang menjadi sasaran penelitian ini adalah tokoh agama, amil dan warga desa Srisawahan yang perekonominya berada pada kelas menengah ke atas karena yang lebih besar berpotensi untuk membayar zakat adalah warga yang perekonominya menengah ke atas atau minimal memiliki sawah 0,5 ha atau lebih. Karena sawah yang luasnya 0,5 ha yang ditanami padi sekurang-kurangnya bisa menghasilkan lebih dari 2 ton padi. Menurut syari'at Islam hasil panen yang lebih dari 750 kg sudah masuk ke dalam nisob zakat.<sup>14</sup> Berdasarkan data yang diperoleh, para petani di desa Srisawahan jumlahnya

---

<sup>14</sup>Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak.*, 88.

mencapai 585 orang. Dimana jumlah petani yang memiliki sawah 0,5 ha atau lebih mencapai 34% dari jumlah para petani di desa Srisawahan.

Jika dilihat dari latar belakangnya desa Srisawahan kecamatan Punggur merupakan icon kampung dakwah maka hal-hal yang mencakup syariat Islam seharusnya menjadi perhatian lebih. Maka dari itu peneliti ingin meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat muzakki dalam pembayaran zakat pertanian dan bagaimana peran tokoh agama dalam penyelenggaraan zakat pertanian serta untuk mengetahui alasan mengapa di desa Srisawahan belum didirikan Lembaga Amil Zakat. Karena menurut peneliti dengan adanya Lembaga Amil Zakat dapat mempermudah masyarakat dalam pembayaran zakat selain itu juga ada lembaga yang fokus dalam pengelolaan zakat.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan pada pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat muzakki dalam pembayaran zakat pertanian?
2. Bagaimana peran tokoh agama serta amil dalam penyelenggaraan zakat pertanian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya minat muzakki dalam pembayaran zakat pertanian dan untuk mengetahui bagaimana

peran tokoh agama serta amil dalam penyelenggaraan zakat pertanian di desa Srisawahan.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam hal pembayaran zakat bagi para petani.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi para petani mengenai bagaimana pembayaran zakat yang sesuai dengan syariat Islam.

## **D. Penelitian Relevan**

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut;

1. Skripsi atas nama Ngain Naini Nangimah, tahun 2018 mahasiswi ekonomi syariah. Yang berjudul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro.*" Permasalahan pokok penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo 16C Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo 16C Kota Metro menunjukkan bahwa pembayaran zakat dipengaruhi oleh faktor religiusitas, kepercayaan dan pendapatan.

Kesadaran muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo dalam membayar zakat sudah memiliki kesadaran yang tergolong tinggi. Secara dominan faktor yang mempengaruhi muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo 16C Kota Metro adalah kepercayaan serta kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat dalam hal ini Panti Asuhan Budi Utomo 16C Kota Metro.<sup>15</sup> Adapun penelitian yang peneliti lakukan dengan skripsi diatas terdapat persamaan yaitu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam pembayar zakat. Namun terdapat beberapa perbedaan yaitu dalam hal subjek yang akan diteliti yaitu tidak hanya muzakkinya saja namun amil dan tokoh agamanya juga karena peneliti ingin mengetahui peran keduanya dalam penyelenggaraan zakat pertanian serta peneliti ingin meneliti terkait mengapa di desa Srisawahan belum dibentuk Lembaga Amil Zakat?

2. Penelitian yang sebelumnya mengenai zakat yaitu skripsi atas nama Fadhilah Nur Hazirah Ilyas, tahun 2018 mahasiswi program studi hukum ekonomi syariah. Yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di LAZISMU Kota Makassar*" Permasalahan pokok penelitian ini adalah masyarakat yang tidak tahu bahwasanya zakat yang diwajibkan bagi umat Islam adalah zakat mal dan zakat fitrah serta ketidak percayaan masyarakat dengan lembaga pengelola zakat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang berpengaruh

---

<sup>15</sup> Ngain Naini Nangimah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)" (Metro, IAIN Metro, 2018).

signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Lazismu Kota Makassar yaitu kepercayaan, religiusitas dan pendapatan.<sup>16</sup> Adapun penelitian yang peneliti lakukan dengan skripsi di atas terdapat persamaan yaitu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat namun terdapat perbedaan dalam hal jenis penelitian yaitu penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif serta perbedaan yang membedakan adalah subjek yang akan diteliti yaitu tidak hanya muzzakinya saja namun amil dan tokoh agamanya juga karena peneliti ingin mengetahui peran keduanya dalam penyelenggaraan zakat pertanian serta peneliti ingin meneliti terkait mengapa di desa Srisawahan belum dibentuk Lembaga Amil Zakat sehingga masyarakat yang belum begitu faham mengenai zakat akan mendapatkan fasilitas melalui Lembaga Amil Zakat tersebut.

3. Penelitian yang sebelumnya mengenai zakat yaitu skripsi atas nama Muhammad Idi Kurniadi, tahun 2020 mahasiswi program studi ekonomi syariah pada fakultas ekonomi dan bisnis islam. Yang berjudul "*Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)*" permasalahan pokok penelitian ini adalah mengenai apa sajakah yang menjadi faktor penyebab rendahnya pengeluaran zakat hasil pertanian di desa Bangunsari kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah

---

<sup>16</sup> Fadhilah Nur Hazirah Ilyas, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Lazismu Kota Makassar" (Makassar, Muhammadiyah Makassar, 2018).



penelitian lapangan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya masyarakat desa Bangunsari kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah banyak yang belum membayar zakat pertanian. Ada petani yang memang tidak mengetahui zakat pertanian, namun adapula petani yang telah mengetahui zakat pertanian namun tetap tidak membayar karena tidak tau tata caranya. Serata yang menjadi faktor penyebab rendahnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian diantaranya yaitu; faktor minimnya pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor lingkungan, dan faktor minimnya sosialisasi.<sup>17</sup> Penelitian di atas membahas mengenai faktor penyebab rendahnya masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat, yang ini menjadi persamaan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat. Serta yang membedakan adalah subjek yang akan diteliti yaitu tidak hanya muzzakinya saja namun amil dan tokoh agamanya juga karena peneliti ingin mengetahui peran keduanya dalam penyelenggaraan zakat pertanian serta peneliti ingin meneliti terkait mengapa di desa Srisawahan belum dibentuk Lembaga Amil Zakat sehingga masyarakat yang belum begitu faham mengenai zakat akan mendapatkan fasilitas melalui Lembaga Amil Zakat tersebut.

---

<sup>17</sup> Muhammad Idi Kurniadi, “*Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)*” (Metro, IAIN Metro, 2020).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Muzakki

##### 1. Pengertian Muzakki

Muzakki adalah orang yang wajib membayar zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasanya muzakki adalah orang atau badan usaha yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban membayar zakat.<sup>1</sup> Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka dewasa yang berakal, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.<sup>2</sup>

Pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah, para amil zakat mempunyai kekuatan hukum yang penuh untuk bertindak, bahkan sampai bisa memaksa para muzakki untuk menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib untuk diserahkan. Apabila terjadi pembangkangan, harta tersebut bisa disita dengan dendanya.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Rosulullah SAW sebagai berikut:

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ  
مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

---

<sup>1</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 151.

<sup>2</sup> Ahmad Tajuddin Arafat, *Berzakat Itu Mudah (Fikih Zakat Praktis)* (Semarang: Penerbit Lawwana, 2022), 99.

<sup>3</sup> Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (4) Zakat*, 280.

Artinya: “Siapa yang menyerahkan zakatnya untuk mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi siapa yang menolak, maka kami akan menyitanya dan sepauh untanya sebagai hukuman dari hukuman Tuhan kami tabaroka wata’al.” (HR. Ahmad dan An-Nasai)<sup>4</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya membayar zakat hukumnya adalah wajib bagi seseorang yang memiliki kelebihan harta atau hartanya sudah mencapai nisob. Karena didalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.” (Qs. Az-Zariyat: 19)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Islam mengatur tentang hak orang miskin dan kewajiban orang-orang yang mampu terhadap mereka.<sup>5</sup> Hal ini bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan harta yang dimiliki, karena harta tersebut bercampur dengan hak orang lain yang Allah titipkan kepada orang-orang yang wajib berzakat.<sup>6</sup>

## 2. Kriteria Muzakki yang Terbebani Hukum Zakat

Seseorang terbebani wajib membayar zakat apabila harta kekayaannya telah memenuhi kriteria/syarat sebagai berikut:

<sup>4</sup> *Ibid*, 281.

<sup>5</sup> Prawitra Thalib, *Syariah Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 52.

<sup>6</sup> Sudirman H Makka, *Berzakat dan Mngaji (Al-Qur’an) Wujudkan Bima “Ramah”* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 56.

- a. Harta tersebut merupakan milik penuh, tidak ada campuran dari harta milik orang lain serta harta diperoleh dengan cara yang baik dan halal;
- b. Harta tersebut memiliki sifat berkembang, dan atau bisa dikembangkan;
- c. Harta tersebut telah memenuhi *nisob* (standar minimal kewajiban zakat);
- d. Harta tersebut melebihi kebutuhan pokok;
- e. Tidak mempunyai tanggungan, utang yang menyebabkan terganggunya kebutuhan pokok;
- f. Kepemilikan satu tahun penuh, namun dalam hal ini zakat pertanian tidak berlaku, karena Islam mensyariatkan zakat pertanian dieluarkan tiap kali panen.<sup>7</sup>

## **B. Amil**

### **1. Pengertian Amil**

Amil adalah orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>8</sup>

### **2. Tugas Amil**

Tugas utama amil zakat sebenarnya hanya seputar dua wilayah besar. Pertama, memungut atau menarik harta zakat dari orang-orang kaya dan yang kedua membagikan harta zakat kepada orang-orang yang masuk

---

<sup>7</sup> Akmal Bashori, *Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 105.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* (Jakarta: Gema Insani, 2002),

kedalam daftar mustahik. Tetapi yang sulit ketika masuk kedalam tahap implementasinya. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang masih terlalu awam dengan syariat zakat.<sup>9</sup> Namun terdapat beberapa rincian mengenai tugas amil zakat adalah sebagai berikut:

- a. Bagian penghimpunan zakat bertugas melakukan pendataan kepada *muzakki* mengenai harta yang dimilikinya dan seberapa besar yang harus dikeluarkannya untuk membayar zakat;
- b. Bagian pengelolaan bertugas menempatkan dana zakat, infak dan sedekah pada tempat yang aman, serta melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar misalnya mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang dilakukan baik pemasukan maupun pengeluaran;
- c. Bagian pendayagunaan zakat bertugas mengidentifikasi para penerima zakat serta mengklarifikasi untuk mengetahui dan memutuskan secara tepat para penerima zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu juga membuat skala prioritas bagi para *mustahik* dan menyesuaikan program pendayagunaan yang tepat sesuai dengan jumlah dana zakat.<sup>10</sup>

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Seseorang**

Minat adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Bakir dan Muhammad Ahsan, *Amil Zakat: Seri Hukum Zakat* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), 28.

<sup>10</sup> Nurul Ikhsanti dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 194.

<sup>11</sup> Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, *Ilmu & Aplikasi Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2007), 63.

Crow and Crow mengatakan bahwasanya minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi orang lain, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.<sup>12</sup> Menurut Khairani faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor keinginan yang berasal dari dalam diri itu sendiri.

2. Faktor Motivasi Sosial

Faktor yang mempengaruhi minat seseorang dari luar diri sendiri atau dengan kata lain dipengaruhi dari lingkungan masyarakat.

3. Faktor Emosional

Faktor yang mempengaruhi minat seseorang yang berasal dari emosi.<sup>13</sup>

Menurut Crow and Crow bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat seseorang yaitu: dorongan dari dalam individu, motif sosial, dan faktor emosional.<sup>14</sup> Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat diantaranya:

1. Pengetahuan

---

<sup>12</sup> Fadhilah Suralaga, *Psikologi Pendidikan Implikasi dalam Pembelajaran* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 66.

<sup>13</sup> Trygu, *Teori Motivasi Abraham H.Maslow dan Hubungannya dengan Minat Belajar Matematika* (Bogor: Guepedia, 2021), 34.

<sup>14</sup> Mayasurru Lasiyama, *Ekonomi dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), 93.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengetahuan adalah segala hal yang diketahui atau kepandaian. Pengetahuan adalah informasi yang didapatkan melalui proses berfikir.<sup>15</sup>

## 2. Religiusitas

Religiusitas adalah suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Agama.<sup>16</sup>

## 3. Pendapatan

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers bahwasanya pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri.<sup>17</sup>

Selain dari pendapat para ahli di atas kebiasaan dan pendidikan juga dapat mempengaruhi minat seseorang. Seseorang yang sudah terbiasa melakukan tradisi atau kebiasaan khususnya keagamaan yang dianutnya, akan ragu menerima kebenaran ajaran yang baru diterima atau dilihatnya. Sedangkan Pengetahuan yang dimiliki seseorang serta tingkat pendidikannya akan membawa pengaruh sikap terhadap ajaran baru. Seseorang yang terpelajar dan selalu mengedepankan rasionya dalam menanggapi sesuatu akan menjadi lebih kritis terhadap hal-hal baru, terutama mengenai ajaran agama yang bersifat dokmatis.<sup>18</sup> Dari teori-teori di atas dapat diambil

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 94.

<sup>16</sup> *Ibid*, 97.

<sup>17</sup> Ridwan, *Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalinkan Kerukunan Umat Beragama* (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 13.

<sup>18</sup> Noer Rohmah, *Psikologi Agama* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 124–25.

kesimpulan bahwasanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Faktor Internal
  - a. Religiusitas
  - b. Pengalaman Masa lalu
  - c. Kebiasaan
  - d. Pendidikan
  - e. Harapan
2. Faktor Eksternal
  - a. Pendapatan
  - b. Lingkungan Sekitar

#### **D. Zakat Pertanian**

##### **1. Pengertian Zakat Pertanian**

Zakat berasal dari kata *Az-Zakah* yang artinya tumbuh, suci dan berkah. Zakat dapat dimaknai *Thaharah* yaitu bersih, karena dengan membayar zakat harta seseorang akan menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, serta dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Apabila harta tersebut tidak dikeluarkan zakatnya maka harta tersebut masih mengandung hak orang lain. Apabila kita memakannya sama dengan memakan harta orang lain dan hal tersebut diharamkan oleh Allah SWT.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 2.



Sedangkan menurut istilah zakat merupakan suatu harta yang menjadi hak Allah yang harus dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima menurut syariat Allah SWT (fakir). Zakat selain merupakan kewajiban dari Allah SWT juga dapat membantu menyucikan jiwa serta menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri.<sup>20</sup>

Menurut Hasan dalam bukunya yang berjudul “*Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*” mengungkapkan bahwasanya zakat merupakan benteng yang melindungi harta dari penyakit iri dengki serta pupuk yang dapat menyuburkan harta agar dapat berkembang dan bertumbuh. Dari uraian tersebut dapat diambil pelajaran bahwasanya zakat dapat menciptakan keadilan sosial serta dapat melenyapkan ketegangan-ketegangan dalam kehidupan bersosial.<sup>21</sup>

Hasil Pertanian adalah sesuatu yang dipanen oleh para petani, khususnya dalam hal ini adalah bahan makanan pokok yang tidak membusuk apabila disimpan. Misalnya beras, gandum jagung dan dari jenis buah-buahan misalnya kurma.<sup>22</sup>

## 2. Dalil Zakat Pertanian

Proses maupun pelaksanaan zakat ini telah banyak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, hal ini bukan tanpa alasan karena zakat sendiri termasuk dalam Rukun Islam yang ketiga. Berikut ayat Al-Qur'an serta hadis yang menjelaskan mengenai zakat:

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2* (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 41.

<sup>21</sup> Bua, *Ekonomi Syari'ah optimalisasi Zakat*, 21–22.

<sup>22</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 31.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*<sup>23</sup> (Qs. Al-Baqaroh: 267)

Berdasarkan ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berzakat ataupun berinfaq hendaknya menggunakan harta yang bagus. Allah SWT memerintahkan hal ini tidak lain yaitu untuk kebaikan dan kemanfaatan manusia sendiri, demi menciptakan persamaan manusia dan menguji mengenai apa yang diinfakan oleh manusia. Diantara bentuk rasa syukur yang layak untuk dipersembahkan kepada Allah SWT yaitu berinfaq atau berzakat dengan harta yang bagus terhadap nikmat yang telah Allah SWT berikan.<sup>24</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya*

<sup>23</sup> Dewan Syariah, *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar*, 45.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqorah-An-Nisa' Juz 3 & 4)* (Depok: Gema Insani, 2021), 87.

*doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”<sup>25</sup> (Qs. At-Taubah:103)

Berdasarkan ayat di atas terdapat kata “menyucikan dan membersihkan” kata tersebut mengandung makna bahwasanya zakat mampu membersihkan hati manusia dari sifat kikir dan cinta berlebih terhadap harta yang mereka miliki.

Islam mensyariatkan zakat sebagai wujud pembuktian cinta serta ketaatan kepada Allah SWT. Menurut Sihab penyucian disini mengandung dua makna yaitu *pertama* sebagai bentuk pembersihan jiwa dari sifat keserakahan, karena seseorang dituntut untuk berkorban untuk kepentingan orang lain. *Kedua* sebagai bentuk penebar kasih sayang serta penghalang tumbuhnya benih kebencian. Dengan begitu penyariatkan zakat dapat menciptakan ketentraman dalam kehidupan bersosial.<sup>26</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا

أَثْمَرَ وَأَنْتُمْ حَافِظُونَ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: *Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* (Qs. Al-An'am : 141)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Ibid., 203

<sup>26</sup> Bua, *Ekonomi Syari'ah optimalisasi Zakat*, 17–18.

<sup>27</sup> *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar*, 146.

Semua penciptaan tanaman yang berbuah itu untuk kehidupan manusia. Atas berkah penciptaan tanaman dan buah-buahan tersebut maka manusia hendaknya menunaikan zakat, karena terdapat hak orang yang kurang mampu dalam hasil tanaman tersebut. Berzakat hendaknya dilakukan dalam porsi yang sewajarnya yakni tidak terlalu kikir dan tidak terlalu berlebihan.<sup>28</sup> Adapun hadis yang membahas mengenai zakat sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ  
 الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ

Artinya: *Dari Abu Ayyub ra. Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dan berkata: “Beritahukan kepada saya tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga”. Beliau bersabda: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah tali persahabatan”.* (Riwayat Bukhori dan Muslim)<sup>29</sup>

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwasanya zakat merupakan bagian penting dalam Islam, sama halnya dengan sholat. Zakat sendiri mrngandung hikmah yaitu dapat menumbuhkan solidaritas antar sesame dan serta mempererat hubungan silaturahmi antar orang kaya dan orang miskin.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 312.

<sup>29</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin II* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 120.

<sup>30</sup> Alamuddin, *Pemikiran Fiqh Ulama Dayah Aceh Tentang Zakat Pertanian Suatu Analisis Berdasarkan Nilai-nilai Maqosid al-Syari'ah* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), 91.

### 3. Ketentuan Zakat pertanian

Perbedaan cara mengairi pertanian akan mempengaruhi besar zakat yang akan dikeluarkan. Jika pengairan pertanian menggunakan air hujan atau mata air atau sungai atau dengan air tadah hujan maka zakat yang dikeluarkan 10%, sedangkan pengairan pertanian dengan mengeluarkan biaya seperti menggunakan mesin untuk mengairi lahan pertanian maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5%.<sup>31</sup> Imam Azzarqoni berpendapat bahwasanya apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan dan disirami dengan mesin perbandingannya 50:50 maka kadar zakat yang harus dikeluarkan 7,5%.<sup>32</sup>

*“Tanaman yang diari dengan air hujan dan mata air atau tumbuh sendiri, zakatnya adalah seper sepuluh (1/10). Sedangkan yang diari melalui telaga (saluran air yang sengaja dibuat), zakatnya adalah seper dua puluh (1/20).”* (HR. Bukhori)<sup>33</sup>

Waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian adalah ketika masa panen tiba dan merupakan hasil bersih (setelah dihitung biaya pengelolaan menanam dan memanen).<sup>34</sup>

### 4. Syarat Wajib Zakat Pertanian

#### a. Islam

---

<sup>31</sup> Muhammad Luthfi Arrohman, *Kompetensi Spiritual Geografi Implementasi Spiritual Islam dalam Pembelajaran Geografi* (Bogor: Geupedia, 2020), 65.

<sup>32</sup> Zackiyah Ahmad, *Safinah Simple Seris* (Bogor: Guepedia, 2020), 213.

<sup>33</sup> Muh Hambali, “Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian” (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 241.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan seruan berzakat selalu diawali dengan seruan bagi orang yang beriman. Jadi orang nonmuslim diluar dari jangkauan perintah zakat.

b. Berakal

Mazhab Hanafi menjadikan berakal sebagai syarat wajib zakat sedangkan Menurut Jumhur Ulama berakal tidak menjadi syarat wajib pembayaran zakat.

c. Baligh

Mazhab Hanafi menjadikan baligh sebagai syarat wajib zakat sedangkan menurut Jumhur Ulama berakal tidak menjadi syarat wajib pembayaran zakat.

d. Merdeka

Seluruh Ulama sepakat bahwasanya merdeka merupakan syarat wajib zakat karena pada hakikatnya budak tidak memiliki hak kepemilikan sebuah harta.

e. Harta

Harta yang wajib dizakati memiliki kriteria tertentu, karena pada dasarnya tidak semua jenis harta wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berikut harta-harta yang wajib dizakati:<sup>35</sup>

1) Nisab

Dari Abu Sa'id al-Khudri: *tiada zakat atas tamar atau biji-bijian yang kurang dari 5 wasaq.* (Muttafaq 'Alaih)

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 78–82.

Pada hadist di atas, kata wasaq artinya nama takaran yang digunakan pada masa Nabi. Adapun penyesuaian nilainya adalah sebagai berikut:

$$1 \text{ Wasaq} = 60 \text{ Sha}' = 5 \text{ Wasaq} \times 60 \text{ Sha}' = 300 \text{ Sha}'$$

$$1 \text{ sha}' = 4 \text{ mud}$$

$$1 \text{ mud} = 576 \text{ gram}$$

$$\text{Jadi } 576 \text{ gram} \times 4 \text{ mud} = 2304 \text{ gram} (2, 304 \text{ Kg})$$

$$300 \times 2, 304 = 691,2 \text{ Kg}^{36}$$

## 2) Haul

Haul dalam zakat pertanian tidak berlaku karena zakat pertanian itu dikeluarkan tiap kali panen, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-An'am ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا  
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۱٤١ (سورة الأنعام, ١٤١)

Artinya: Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Qs. Al-An'am: 141)<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak, 87.

<sup>37</sup> Dewan Syariah, *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar*, 146.

Semua penciptaan tanaman yang berbuah itu untuk kehidupan manusia. Atas berkah penciptaan tanaman dan buah-buahan tersebut maka manusia hendaknya menunaikan zakat, karena terdapat hak orang yang kurang mampu dalam hasil tanaman tersebut. Berzakat hendaknya dilakukan dalam porsi yang sewajarnya yakni tidak terlalu kikir dan tidak terlalu berlebihan.<sup>38</sup>

### 3) Selamat dari hutang

Sebagian Ulama menambahkan syarat terakhir yaitu selamat dari hutang. Hutang yang dimaksudkan di sini adalah hutangnya orang-orang yang mengalami keterpurukan ekonomi, yang dengan hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar bukan hutangnya orang-orang kaya untuk memperbesar aset mereka.<sup>39</sup>

## **E. Jenis Tanaman yang Wajib dizakati Menurut Para Ulama**

Terdapat perbedaan para Ulama mengenai jenis tanaman yang wajib dizakati, diantara perbedaan para Ulama yaitu:

### 1. Imam Abu Hanifah

Wajib mengeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi kecuali rumput, pelepah kurma, tangkai pohon dan semua tanaman yang tumbuh tanpa disengaja.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, 312.

<sup>39</sup> Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (4) Zakat*, 106.

<sup>40</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, 42.



## 2. Mazhab Hanbali

Tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu setiap biji-bijian yang dapat mengenyangkan dapat ditakar dan dapat disimpan. Misalnay seperti jagung, beras, adas dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

## 3. Mazhab Syafi'i

Zakat hanya dikhususkan pada tanaman yang mengenyangkan. Misalnya pada buah-buahan yaitu kurma dan anggur kering. Sedangkan pada biji-bijian yaitu gandum, beras, kacang adas dan semua makana yang mengenyangkan seperti kacang kedelai, kacang tanah dan jagung.<sup>42</sup>

## 4. Mazhab Maliki

Tanaman yang wajib dizakati ada 20 macam. Diantaranya 17 dari jenis biji-bijian yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, julban (tumbuhan rumput yang bunganya warna-warni), gandum, jagung tembakau, beras, zaitun, simsim (tumbuhan penghasil minyak nabati), qirthim dan lobak merah. Dan dari jenis buah-buahan ada 3 macam yaitu anggur, kurma kering dan zaitun.<sup>43</sup>

## 5. Ibnu Umar dan Ulama Salaf

Tanaman yang wajib dizakati yaitu ada empat jenis makanan pokok diantaranya: gandum, jagung, kurma, dan anggur.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 43.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 42.

## 6. Jumhur Ulama

Zakat tanaman dan buah-buahan tidak wajib untuk dizakati kecuali makanan pokok dan sesuatu yang dapat disimpan (dikeringkan).<sup>44</sup> Sebagian Ulama sepakat bahwasanya tidak semua jenis tanaman harus dizakati. Para Ulama sepakat bahwasanya tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang memang sengaja ditanam sebagai bentuk mencari nafkah. Adapun tanaman yang dengan sendirinya tumbuh walaupun sampai menghasilkan uang, tanaman tersebut tidak wajib untuk dizakati.<sup>45</sup>

## F. Golongan Penerima Zakat

Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*<sup>46</sup>

Berdasarkan ayat sebelumnya dapat diklasifikasikan siapa saja yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu:

<sup>44</sup> Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (4) Zakat*, 117.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 112-113.

<sup>46</sup> Dewan Syariah, *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar*, 196.

1. Orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai usaha atau harta yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya;
2. Orang miskin yaitu orang yang mempunyai usaha namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Amil zakat yaitu orang yang mengelola zakat;
4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam;
5. Riqab yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya;
6. Gharim yaitu orang yang berhutang namun tidak sanggup membayar;
7. Sabilillah yaitu orang yang berjung dengan suka rela untuk Agama Allah SWT;
8. Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dengan maksud baik, misalny berdakwah, menuntut ilmu dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

#### **G. Lembaga Amil Zakat**

Pada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada Bab 1 Pasal 1 menerangkan bahwasanya Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>48</sup>

Salah satu tugas penting Lembaga Amil Zakat selain yang telah disebutkan pada peraturan pemerintah yaitu melakukan sosialisasi mengenai zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui berbagai forum dan media sosial. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan

---

<sup>47</sup> Bua, *Ekonomi Syari'ah optimalisasi Zakat*, 119–20.

<sup>48</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 8 (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 234.

optimal diharapkan masyarakat akan semakin sadar mengenai wajibnya membayar zakat.<sup>49</sup>

Terdapat beberapa keuntungan yang didapat apabila pembayaran zakat dikelola oleh Lembaga Amil Zakat diantaranya yaitu:

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
2. Untuk menjaga perasaan mustahiq (Penerima) apabila menerima langsung dari muzzaki (pemberi zakat)
3. Agar lebih efektif dan efisien
4. Sebagai bentuk syiar Islam dalam semangat menjalankan perintah Allah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, 136.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 126.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat dengan pengambilan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini berfokus pada tujuan untuk memahami karakteristik suatu kelompok tertentu secara fokus dan mendalam.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data bukan berdasarkan dokumen-dokumen saja namun data yang diperoleh juga langsung dari informan. Dalam penelitian ini peneliti akan langsung ke lokasi di mana objek peristiwa tersebut terjadi.

##### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul dan fokus penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya. Data yang diperoleh dalam bentuk dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, gambar dan bukan data yang bentuk angka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Trisna Rukhmanan dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: CV Rey Media Grafika, 2022), 142.

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 147.

Deskriptif analisis berarti memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat melakukan penelitian, kemudian masalah yang ada diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh. Data primer disebut juga data asli yang bersifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan langsung dari informan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini adalah masyarakat desa Srisawahan kecamatan Punggur yang berprofesi sebagai petani, amil zakat dan tokoh agama.

Dalam penelitian ini tidak semua warga desa Srisawahan kecamatan Punggur yang berprofesi sebagai petani dijadikan sebagai sumber data. Peneliti menggunakan teknik sampel dalam pengambilan data. Teknik pengambilan data melalui sampel yang digunakan oleh peneliti yakni *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan sifat serta ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 57.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 56.

Terkait dengan penelitian ini yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur)” maka peneliti menetapkan beberapa kriteria warga yang dapat dijadikan sebagai sampel diantaranya:

- a. Petani yang memiliki lahan seluas 0,5 Hektar atau lebih karena dengan luas lahan tersebut setidaknya petani yang menanam padi bisa menghasilkan kurang lebih 3 Ton yang menurut syariat Islam sudah masuk dalam nisob zakat pertanian.
- b. Amil zakat yang telah mendapatkan surat keputusan (SK)
- c. Tokoh Agama yang tinggal di lingkungan yang aktif zakat.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data melalui biro pusat statistik, buku-buku, laporan jurnal dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang bagi penelitian ini. Sumber data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu diantaranya:

- a. Al-Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar, Dewan Syariah.
- b. Terjemah Riyadhus Sholihin II, Muslich Shabir;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 57.

- c. Tafsir Al-Munir Jilid 1 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 1-2 Al-Fatihah - Al-Baqoroh, Wahbah Az-Zuhaili;
- d. Al-Wafi Menyelami Makna 40 Hadis Rasulullah SAW, Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyiddin Mistu
- e. Buku Fiqih Sunnah Jilid 2, Sayyid Sabiq;
- f. Buku Zakat Ketentuan dan Permasalahannya, Departemen Agama RI.
- g. Buku Ekonomi Syari'ah Optimalisasi Zakat, Hasanuddin Bua dan Harafah;
- h. Buku Manajemen Pengelola Zakat, Rahmawati Muin;
- i. Buku Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf dan Pajak, Zulkifli;
- j. Buku Zakat Dalam Perekonomian Moderen, Didin Hafidhuddin;
- k. Buku Panduan Praktis Menghitung Zakat, Dewan Syari'ah Baitul Maal;
- l. Ensiklopedia Profesi Seri Petani, T Puji Rahayu;

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Melalui wawancara peneliti akan



mengetahui hal-hal yang mendalam mengenai partisipan dalam memberikan pendapat mengenai fenomena yang terjadi.<sup>6</sup>

Teknik pengumpul data melalui wawancara terdiri dari tiga macam diantaranya wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan teknik wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.<sup>7</sup> Dimana peneliti membuat pertanyaan terlebih dahulu namun di dalam proses wawancara peneliti dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di luar apa yang peneliti siapkan sebagai bentuk pencarian informasi yang lebih luas dan mendalam.

Peneliti menggunakan Teknik wawancara ini untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai apa saja faktor yang melatar belakangi kurangnya minat muzakki dalam membayar zakat pertania serta mengapa di desa Srisawahan belum dibentuk Lembaga Amil Zakat karena jika dilihat kembali, desa Srisawahan adalah desa icon kampung dakwah.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan-catatan, majalah, surat kabar, notulen rapat dan lain sebagainya yang

---

<sup>6</sup> Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 1 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 207.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 208.

berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi merupakan data non manusia yang cukup bermanfaat karena telah tersedia.<sup>8</sup>

Dengan demikian peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan data berupa profil desa, data kepemilikan sawah dan surat keputusan (SK) amil desa Srisawahan kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Untuk menguji dan melihat apakah data dari penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat muzakki dalam menunaikan zakat pertanian di desa Srisawahan kecamatan Punggur valid dan reliabel maka peneliti melakukan uji keabsahan. Pada penelitian ini uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah teknik kredibilitas (derajat kepercayaan). Teknik kredibilitas dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Teknik untuk menguji kredibilitas data kualitatif dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan sebuah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.<sup>9</sup>

Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga strategi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Jenis triangulasi yang digunakan dalam

---

<sup>8</sup> Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), 99.

<sup>9</sup> Firdaus dan fakhry zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 107.

penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu teknik pengumpulan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda.<sup>10</sup> Peneliti menggunakan triangulasi sumber karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber diantaranya yaitu petani sebagai muzakki, amil dan tokoh agama.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>11</sup>

Data yang didapatkan oleh peneliti baik data pustaka maupun data yang didapatkan di lapangan kemudian dikumpulkan. Untuk menganalisis data-data yang diperoleh peneliti menggunakan metode berfikir secara induktif. Metode berfikir Induktif adalah penelitian kualitatif tidak berawal dari teori namun dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan serta menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi. Data-data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis oleh peneliti sehingga menemukan makna, makna itulah yang menjadi hasil penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Zulmiyetri, Safaruddin, dan Nurhastuti, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 166.

<sup>11</sup> Hadi, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theori, Etnografi, Biografi* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021), 68.

<sup>12</sup> Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 98.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan dengan cara abstraksi. Tujuan reduksi ini yaitu untuk menyederhanakan data-data yang diperoleh selama penggalan data.<sup>13</sup>

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti berupaya mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.<sup>14</sup>

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung pada konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>15</sup>

Data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat muzakki dalam menunaikan zakat pertanian dan belum dibentuknya Lembaga Amil Zakat di desa Srisawahan kecamatan Punggur, setelah semua data telah terkumpul kemudian dikaitkan dengan teori, dalil dan hukum sehingga dapat ditarik

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 99.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 100.

<sup>15</sup> *Ibid.*

sebuah kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam menunaikan zakat pertanian dan mengapa di desa srisawahan kecamatan Punggur belum dibentuk Lembaga Amil Zakat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Desa Srisawahan Kecamatan Punggur**

Desa Srisawahan dirintis pembukaannya pada Februari 1955, desa Srisawahan sebelumnya merupakan hutan rimba atau hutan muda. Pertama kali dibuka oleh penduduk yang berjumlah 57 kepala keluarga kemudian terus bertambah dengan adanya pendatang baru hingga pada tahun 1957 berkembang menjadi 197 kepala keluarga. Desa Srisawahan diakui oleh Departemen Transmigrasi dan disahkan oleh pemerintah pada tahun 1957. Arti nama Srisawahan yaitu Sri (padi) dan sawahan (daerah sawah).<sup>1</sup>

Sejak dibentuknya desa Srisawahan memiliki cita-cita menjadi sumber penghasilan padi dari sawah. Kata Srisawahan juga memiliki arti sebagai rizki yang berasal dari sawah. Harapan masyarakat Ketika memberikan nama desanya yaitu betul-betul berkeinginan agar nantinya daerah yang ditempati itu menjadi daerah persawahan yang dapat memperbanyak hasil produksi pertanian yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat demi mencapai cita-cita masyarakat desa Srisawahan yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Profil Desa Srisawahan dikutip pada 8 Desember 2022

<sup>2</sup> *Ibid.*

## **a. Visi dan Misi Desa Srisawahan**

### **1) Visi Desa Srisawahan**

Terwujudnya masyarakat yang makmur dengan peningkatan sumber daya manusia untuk menjadi desa Agribisnis.

### **2) Misi Desa Srisawahan**

- a) Meningkatkan SDM melalui Pendidikan formal maupun informal memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- b) Meningkatkan dan menambah kerjasama dengan dinas terkait khususnya pertanian untuk pengetahuan dan produksi pertanian.
- c) Meningkatkan dan menggali serta pemanfaatan usaha pertanian.
- d) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa.
- e) Melaksanakan spesifikasi wilayah untuk produk unggulan.
- f) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>3</sup>

## **b. Letak Geografis Desa Srisawahan**

### **1) Letak dan Batas Wilayah**

Desa Srisawahan adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah. Terletak di ketinggian 650 Mdpl. Batas wilayah utara desa Srisawahan berbatasan dengan desa Saptomulyo, wilayah selatan berbatasan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

dengan desa Wonosari, wilayah timur berbatasan dengan desa Sritejo Kencono dan wilayah barat berbatasan dengan desa Badransari.<sup>4</sup>

## 2) Luas Wilayah

Luas wilayah desa Srisawahan 1.082,6 ha dengan perincian luas pemukiman warga 19,250 ha, luas persawahan 2,45 ha, luas perkebunan 2 ha, luas kuburan 1 ha, dan luas prasarana umum lainnya 3 ha.<sup>5</sup>

### c. Keadaan penduduk Desa Srisawahan

Penduduk desa Srisawahan kecamatan Punggur mayoritas bersuku Jawa yang penduduknya berjumlah 2.450 orang dengan 784 kepala keluarga. Desa Srisawahan merupakan icon kampung dakwah namun tidak semuanya menganut Agama Islam. Akan tetapi penduduk desa Srisawahan didominasi dengan Agama Islam yang berjumlah 2.424 orang dari 2.450 orang jumlah keseluruhan penduduk desa Srisawahan. Penduduk desa Srisawahan juga didominasi dengan petani yang berjumlah 540 kepala keluarga dari 784 keseluruhan kepala keluarga. Adapun jumlah dan keadaan penduduk desa Srisawahan kecamatan Punggur adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*



**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Lahan Pertanian**

No.	Kepemilikan Sawah	Jumlah Penduduk
1	Di bawah 0,5 Ha	353 Orang
2	Di atas 0,5 Ha	187 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>540 Orang</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya jumlah keseluruhan penduduk desa Srisawahan yang bermata pencarian sebagai petani sebanyak 540 orang dengan klasifikasi 353 orang dengan jumlah kepemilikan sawah dibawah 0.5 Ha dan 187 orang yang memiliki sawah lebih dari 0,5 Ha. Namun dalam hal ini tidak semua petani dengan kepemilikan sawah dibawah 0,5 Ha masuk dalam kategori dapat menerima zakat (*mustahik*) karena banyak juga dari mereka yang memiliki profesi lain.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Masjid Berdasarkan Pengelolaan Zakat Pertanian**

No.	Pengelolaan Zakat Pertanian	Jumlah Masjid
1	Dikelola Panitia Zakat	2 Masjid
2	Diserahkan Pada Masyarakat	9 Masjid
	<b>Jumlah</b>	<b>11 Masjid</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah masjid yang ada di desa Srisawahan berjumlah 11 dengan kategori 6 masjid dan 5 mushola. Dari jumlah masjid yang ada di desa Srisawahan tidak semuanya mengelola zakat pertanian, namun hanya 2 masjid yang mengelola zakat pertanian.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	SD/ MI	309 Orang
2	SMP/ MTS	479 Orang
3	SMA/ MA	743 Orang
4	S1/ Diploma	152 Orang
5	Putus Sekolah	2 Orang
6	Pra Sekolah	425 Orang
7	Buta Huruf	0 Orang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya pendidikan warga desa Srisawahan bukan tergolong warga yang rendah tingkat pendidikannya. Hal ini dapat dilihat dari warga yang lulus S1/Diploma sebanyak 152 orang dan 743 orang lulus SMA/MA, dari sini dapat diketahui bahwasanya warga desa Srisawahan sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan.

## 2. Temuan Lapangan

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang menjadi fondasi tegaknya Agama Islam di dalam diri seseorang. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda, melalui zakat akan tercipta keseimbangan sosial, terjalannya kasih sayang dan dapat memunculkan rasa saling menghargai.<sup>7</sup> Namun realitanya masih banyak umat Islam yang belum menaruh perhatian lebih pada syariat zakat, khususnya pada zakat pertanian.

Mayoritas penduduk desa Srisawahan kecamatan Punggur beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan

---

<sup>7</sup> Mistu, *Al-Wafi Menyelami Makna 40 Hadis Rasulullah SAW (Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah)*, 15–17.

data demografi desa Srisawahan kecamatan Punggur tahun 2022 jumlah keseluruhan penduduk desa sebanyak 2.450 orang, yang berprofesi sebagai petani sebanyak 585 orang sedangkan yang memiliki sawah 0,5 ha ketas sebanyak 187 orang<sup>8</sup> namun dalam pelaksanaan zakat pertanian masih terbilang kurang efektif. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa alasan. Apakah karena para pemuka agama dan amil sudah percaya bahwasanya para warga di desa Srisawahan faham mengenai pembayaran zakat atau karena warganya yang memang sulit untuk diarahkan atau karena disebabkan alasan yang lain.

Maka dari itu peneliti ingin mencari tahu mengenai apa saja yang menjadi faktor penyebab kurangnya minat muzakki dalam membayar zakat pertanian dan bagaimana peran tokoh agama serta amil dalam penyelenggaraan zakat pertanian lalu mengapa di desa Srisawahan belum dibentuk Lembaga Amil Zakat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tokoh agama, amil zakat dan muzakki yang ada di desa Srisawahan.

Wawancara dengan salah satu amil zakat yaitu Bapak Misdi, beliau menuturkan bahwasanya telah menjadi amil sejak tahun 2002 dan menempati posisi sebagai seksi pengumpulan. Beliau menuturkan selama beliau menjadi amil beliau hanya mengkoordinir zakat fitrah saja, sedangkan zakat mal diserahkan kepada yang bersangkutan. Terkait pendampingan kepada masyarakat menurut beliau penting dan bahkan

---

<sup>8</sup> Profil Desa Srisawahan dikutip pada 8 Desember 2022

beliau sangat setuju jika di desa Srisawahan kecamatan Punggur diadakan Lembaga Amil Zakat, karena dengan begitu zakat bisa lebih terkoordinir dan pendistribusiannya bisa lebih merata. Beliau menuturkan bahwasanya para amil yang ada di desa Srisawahan belum pernah berkumpul dalam satu forum untuk membahas terkait hal tersebut.<sup>9</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Suwardi selaku amil zakat, beliau menuturkan bahwasanya sudah menjadi panitia pengumpul zakat sejak sekitar tahun 1985 dan sekarang beliau diberi amanah sebagai seksi pengumpul zakat. Beliau menuturkan zakat di lingkungan Masjid Al-Hidayah sudah masuk dalam kategori baik dalam pengelolaan dan pengordinirannya. Ketika musim panen telah usai para panitia pengumpul zakat memberikan pengumuman bahwasanya akan ada pengumpulan zakat dan akan ada petugas yang mengambil zakat kerumah-rumah. Hampir seluruh warga di sekitar Masjid Al-Hidayah antusias untuk membayar zakat, bahkan Ketika panitia pengumpul zakat agak terlambat dalam mengumumkan penarikan zakat maka wargalah yang mengingatkan. Pak Suwardi menuturkan bahwasanya untuk membangun kesadaran masyarakat hingga seperti sekarang bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.<sup>10</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Misbah selaku ustadz dan amil di desa Srisawahan, beliau menuturkan bahwasanya zakat di desa

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Sri selaku Petani Desa Srisawahan Kecamatan Punggur pada tanggal 23 Oktober 2022

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Suwardi selaku Amil Zakat di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur pada tanggal 30 Desember 2022

Srisawahan masih terbilang variatif belum sepenuhnya terkoordinir namun untuk zakat di lingkungan Masjid Nurul Islam setidaknya sudah lebih baik dibandingkan dengan lingkungan masjid lainnya. Ketika musim panen telah tiba dan hampir usai beliau memberikan pemahaman kepada warga sekitar bahwanya zakat merupakan rukun Islam dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam serta untuk pembersihan harta yaitu dengan zakat. Beliau juga menuturkan bahwasanya penting adanya pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat merasa diayomi dan menambah kesadaran akan pentingnya membayar zakat. Beliau juga menuturkan bahwasanya di desa Srisawahan kecamatan Punggur dalam hal sosialisasi mengenai zakat khususnya zakat pertanian masih terbilang minim baik itu sosialisasi secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media komunikasi contohnya poster, spanduk dan lain sebagainya. Terkait Lembaga Amil Zakat kenapa belum terbentuk, beliau menuturkan bahwasanya di desa Srisawahan tidak terdiri dari satu ormas dan tiap ormas memiliki tokoh yang telah tersertifikasi sebagai amil, jadi cukup sulit untuk membangun Lembaga Amil Zakat. Untuk pengadaan LAZ pada dasarnya adalah penting namun pengadaan LAZ tidak bisa menjamin warga bisa percaya dengan pengelolaannya. Menurut beliau akan lebih efektif jika zakat dikelola oleh masing-masing masjid atau mushola karena masyarakat bisa lebih percaya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Misbah selaku Tokoh Aganma di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur pada tanggal 7 Desember 2022

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yono selaku tokoh agama. Beliau menuturkan bahwasanya pelaksanaan zakat pertanian di desa Srisawahan masih belum bisa semaksimal zakat fitrah. Khususnya kepemilikan sawah di lingkungan Masjid Baiturrahman yang rata-rata tidak terlalu luas dan hasilnya pun sering tidak masuk nisob maka dari itu para tokoh agama di lingkungan Masjid Baiturrahman tidak terlalu berfokus pada pelaksanaan zakat pertanian. Jikalau ada yang ingin menyisihkan hasil panennya beliau menganggap bukan sebagai zakat namun sebagai infak. Untuk pembentukan LAZ beliau berpendapat tidak perlu diadakan karena zakat di desa Srisawahan sendiri sudah dibawahahi oleh unit pengumpul zakat (UPZ) yang dikelola oleh KUA kecamatan Punggur sebagai turunan dari BAZNAZ kabupaten Lampung Tengah. UPZ melantik beberapa amil yang ada di desa Srisawahan sebagai perpanjangan tangan dan mereka berkewajiban untuk melaporkan hasil zakat yang diperoleh.<sup>12</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Tumiran selaku tokoh agama, beliau menuturkan bahwasanya zakat di desa Srisawahan belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik. Di desa Srisawahan menurut beliau ada 3 masjid yang pelaksanaan zakatnya sudah lebih baik dibandingkan dengan masjid-masjid lain yang ada di desa Srisawahan yaitu Masjid Nurul Islam, Nurul Iman dan Al-Hidayah. Untuk upaya yang telah dilakukan yaitu berupa ceramah namun belum konsisten tiap kali

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Yono selaku Amil Zakat di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur pada tanggal 25 Desember 2022

musim panen tiba. Menurut beliau perlu adanya pendampingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat, namun kalau untuk pembentukan LAZ di desa Srisawahan masih terbilang susah karena di desa Srisawahan terdiri dari beberapa ormas dan juga pemahaman masyarakat di desa Srisawahan yang berbeda-beda.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Supri selaku tokoh agama beliau menuturkan bahwasanya zakat di desa Srisawahan belum bisa dikatakan Ideal. Khususnya di lingkungan Masjid Nurul Iman dulu sempat sangat terkelola, ketika waktu panen telah usai para amil mengkoordinir agar warganya membayar zakat, namun sudah dua tahun belakang ini pengelolaan zakat tidak seperti dulu lagi semenjak pergantian pengurus. Dalam mengkoordinir zakat pengurus yang sekarang bisa dibidang semangatnya berbeda dengan pengurus sebelumnya, jadi lama-kelamaan kesadaran masyarakat mulai menurun. Walaupun tiap kali panen beliau sudah senantiasa mengingatkan untuk membayar zakat, namun peran amil juga sangat dibutuhkan dalam mengkoordinir pembayaran zakat. Beliau juga menuturkan mengapa di desa Srisawahan belum dibentuk Lembaga Amil zakat karena di kabupaten dulu sempat ada perbincangan terkait pengelolaan zakat yang kurang jelas, jadi hal tersebut menjadi pertimbangan dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat di desa Srisawahan kecamatan Punggur. Beliau menuturkan lebih setuju

jika zakat di desa Srisawahan dikelola oleh masing-masing pengurus masjid, namun pengelolaannya diserahkan satu desa.<sup>13</sup>

#### 4.4 Tabel Hasil Wawancara Muzakki

N0	Permasalahan	Narasumber				
		Sugimin	Defi	Sri	Marsih	Dasiem
1	Pendidikan	SD	S1	SMA	SMA	SMA
2	Pemahaman Agama	Terbatas	Terbatas	Terbatas	Terbatas	Terbatas
3	Penyuluhan	Kurang Maksimal	Kurang Maksimal	Kurang Maksimal	Kurang Maksimal	Kurang Maksimal
4	Pembayaran Zakat	Rutin	Belum rutin	Belum rutin	Rutin	Rutin
5	Perhitungan Zakat	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Sesuai
6	Pembentukan LAZ	Tidak Perlu	Perlu	Perlu	Perlu	Perlu

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya tingkat pendidikan di desa Srisawahan tidak termasuk dalam desa yang rendah tingkat pendidikannya, karena jika dilihat dari data demografi desa Srisawahan lebih dari seperempat warga desa adalah lulusan SMA/MA yaitu sebanyak 743 orang dan 152 orang yang terdata telah lulus S1/Diploma.<sup>14</sup> Peneliti meneliti mengenai pendidikan karena tidak menutup kemungkinan pendidikan termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi kurangnya minat para muzakki yang ada di desa Srisawahan untuk melaksanakan zakat pertanian, namun berdasarkan

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Supri selaku Tokoh Agama di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>14</sup> Profil Desa Srisawahan dikutip pada 8 Desember 2022



wawancara yang telah dilakukan kebanyakan petani mengetahui syariat zakat pertanian dari ceramah tokoh agama dan bukan dari bangku sekolah. Jadi peneliti menyimpulkan bahwasanya pendidikan bukan termasuk faktor yang mempengaruhi kurangnya minat para petani dalam melaksanakan zakat pertanian.

Mayoritas pemahaman agama warga desa Srisawahan dapat dikatakan cukup terbatas, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwasanya kebanyakan dari warga mengetahui hukum zakat pertanian adalah wajib. Namun kebanyakan warga mengetahui hukum zakat hanya sebatas wajib, mengenai batas minimal hasil panen yang harus dikeluarkan zakatnya dan mengenai perhitungan zakat kebanyakan warga belum faham. Kebanyakan dari mereka mengeluarkan zakat hanya berdasarkan kira-kira tidak melalui perhitungan terlebih dahulu.

Mengenai peran amil kebanyakan dari mereka menyatakan bahwasanya amil hanya aktif pengelolaannya pada saat bulan romadhon saja (zakat fitrah) sedangkan untuk pengelolaan zakat mal kebanyakan amil menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan secara langsung. Maka dari itu kebanyakan warga merasa perlu adanya Lembaga Amil Zakat, karena dengan adanya LAZ zakat mereka dapat terkelola dengan baik. Namun dari beberapa sampel yang diambil terdapat satu warga yang kurang setuju bahwasanya LAZ didirikan yaitu Bapak Gimin. Beliau menyatakan bahwasanya integritas para pengurus menjadi pertimbangan,

karena jika LAZ didirikan maka dikhawatirkan para pengurus akan lebih mengutamakan keluarga atau kerabat dekat.<sup>15</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Muzakki dalam Pembayaran Zakat Pertanian**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka diperoleh informasi mengenai beberapa faktor yang melatarbelakangi kurangnya minat muzakki dalam membayarkan zakat pertanian, namun penulis sebagai peneliti tidak bisa hanya mengambil kesimpulan dari satu pihak saja dalam hal ini adalah para petani selaku muzakki, namun peran para ustadz dan amil juga harus diteliti karena tidak menutup kemungkinan mereka menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya minat para petani (muzakki) dalam membayar zakat pertanian.

Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan muzakki, tokoh agama dan amil zakat yang ada di desa Srisawahan. Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan mengenai apa saja faktor yang melatar belakangi kurangnya minat muzakki dalam membayar zakat pertanian diantaranya zaitu:

#### **a. Pemahaman Agama**

Mayoritas petani di desa Srisawahan tahu mengenai syariat zakat pertanian dan mau melaksanakan zakat, namun dalam prakteknya masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Gimin selaku Petani di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur pada tanggal 10 Desember 2022

Kebanyakan dari muzakki belum tahu berapa batas minimal hasil panen yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebiasaan mereka langsung menyisihkan sebagian hasil usahanya tanpa dihitung terlebih dahulu berapa besar harta hasil pertanian yang harus muzakki keluarkan dan pembayaran zakatnya tidak tiap kali panen.

b. Minimnya Sosialisasi Mengenai Zakat Pertanian

Sosialisasi di desa Srisawahan masih terbilang minim atau sekedar saja dan belum masif. Baik itu sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Peran tokoh agama dan amil sangat dibutuhkan dalam melaksanakan sosialisasi secara langsung dengan memberikan wawasan bagi warga melalui ceramah atau kegiatan-kegiatan pelatihan sejenisnya. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dapat berupa poster maupun spanduk yang dipasang di tempat umum. Karena dalam membangun kesadaran seseorang membutuhkan pengulangan untuk membuat seseorang bisa menjadi yakin dan mau melaksanakan apa yang telah diajarkan.

c. Peran Amil dalam Menjalankan Tugas

Amil zakat merupakan seseorang yang melaksanakan segala kegiatan mengenai zakat. Mulai dari mengumpulkan, mencatat, membantu menghitung bagi warga yang kesusahan dalam perhitungan zakat, dan menyalurkan zakat kepada seseorang yang berhak. Para amil zakat juga memiliki kewajiban memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai zakat, namun dalam pelaksanaannya para amil

khususnya di desa Srisawahan kurang telaten dalam mengkoordinir zakat mal khususnya dalam hal zakat pertanian. Namun terdapat beberapa tempat di desa Srisawahan yang amilnya semangat dalam mengkoordinir pembayaran zakat maka secara otomatis zakat di daerah tersebut bisa terlaksana dengan baik.

d. Faktor Tradisi/ Kebiasaan

Tradisi akan sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang. Contohnya di lingkungan Masjid Nurul Islam dan Masjid A-Hidayah jika musim panen telah tiba para amil mengumumkan bahwasanya akan mengambil zakat dan para petani di daerah tersebut hampir keseluruhan membayar zakat. Bahkan jika para amil telah mengumumkan pengumpulan zakat maka para warga yang bertanya kapan akan dilaksanakan pengumpulan zakat pertanian.

e. Belum ada Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Selama ini dalam praktek zakat di desa Srisawahan sudah cukup baik karena kebanyakan masyarakat sudah sadar akan pentingnya zakat namun terdapat kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dipertahankan yaitu dalam hal perhitungan dan pendistribusian zakat yang terkesan tidak terkelola dengan profesional sehingga nilai yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Ketidak tepatan dalam perhitungan, pendistribusian dan identifikasi mustahiq menjadikan zakat tidak berdampak luas.

## **2. Peran Penyuluh Agama Serta Amil dalam Penyelenggaraan Zakat Pertanian**

Belum adanya lembaga yang mengelola zakat di desa Srisawahan kecamatan Punggur menjadi kendala bagi masyarakat dalam menghitung dan menyalurkan zakat. Kebanyakan dari masyarakat yang mengeluarkan zakat dalam perhitungannya belum sesuai dengan hukum Islam dan dalam pendistribusiannya secara individu diberikan kepada seseorang yang mereka suka. Berdasarkan hal ini, peran tokoh agama dan amil ataupun petugas pengumpul zakat sangat dibutuhkan. Tidak hanya mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat namun dalam hal perhitungan serta memahamkan masyarakat mengenai pentingnya zakat juga sangat dibutuhkan, karena untuk membangun kesadaran masyarakat bahwasanya zakat juga termasuk dalam syariat islam yang diwajibkan oleh Allah SWT.

Akan tetapi faktanya di desa Srisawahan tidak demikian. Hanya terdapat dua masjid yang aktif dalam pengelolaan zakat pertanian, sedangkan masjid yang lain menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk pendistribusian zakat hasil pertanian mereka. Sehingga untuk keaktifan zakat pertanian di desa Srisawahan belum terlihat. Wawancara dari beberapa narasumber menyatakan bahwasanya peran seorang tokoh agama serta amil atau panitia pengumpul zakat sangat berpengaruh. Diantaranya wawancara dengan bapak Wardi seorang amil serta tokoh agama di lingkungan masjid Al-Hidayah, beliau menuturkan

bahwasanya untuk membangun kesadaran masyarakat sekitar masjid Al-Hidayah hingga menjadi masyarakat yang sadar akan pentingnya membayar zakat itu tidak mudah karena butuh kesabaran dan kekonsistenan dalam menyampaikan serta membutuhkan waktu yang lama.<sup>16</sup> Serta penuturan dari bapak Supri seorang tokoh agama di lingkungan masjid Nurul Iman yang mana sekitar dua tahun yang lalu di lingkungan masjid Nurul Iman zakatnya juga terkelola, namun setelah pergantian pengurus panitia pengumpul zakat kini sudah tidak seaktif yang dulu lagi.<sup>17</sup> Dari sini dapat dilihat bahwasanya peran tokoh agama dan Amil sangat berpengaruh pada kebiasaan masyarakat, khususnya dalam hal zakat pertanian. Maka dari itu penulis berfikir mengapa di desa Srisawahan belum dibentuk Lembaga Amil Zakat karena secara tidak langsung jika LAZ dibentuk baik itu zakat mal maupun zakat fitrah bisa lebih terkelola, karena ada lembaga khusus yang fokus mengelola hal tersebut.

Maka dari itu peneliti juga meneliti mengapa di desa Srisawahan belum dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dari hasil wawancara dengan para tokoh agama, amil dan warga yang ada di desa Srisawahan kecamatan Punggur maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya perlu banyak pertimbangan untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup sulit untuk

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Wardi selaku amil dan tokoh agama di desa Srisawahan kecamatan Punggur pada 30 Desember 2022

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Supri selaku tokoh agama di desa Srisawahan kecamatan Punggur pada 12 Desember 2022

LAZ didirikan. Seperti penuturan dari Bapak Misbah selaku tokoh agama sekaligus amil menuturkan bahwasaya di desa Srisawahan tidak terdiri dari satu ormas dan tiap ormas memiliki tokoh agama yang telah tersertifikasi sebagai amil. Jika LAZ itu didirikan, maka setiap tokoh akan mengusulkan LAZ berdiri atas nama ormas mereka masing-masing. Selain itu sebagai pertimbangan juga penuturan dari Bapak Supri bahwasanya di kabupaten dulu sempat menjadi perbincangan terkait zakat yang kurang jelas dalam pengelolaannya. Ketika LAZ itu dibentuk maka sifatnya adalah menurun dari pusat kebawah, jika yang diatas sudah bermasalah maka yang dibawah akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Dan penuturan dari Bapak Gimin integritas para pengurus juga menjadi pertimbangan, karena jika LAZ didirikan maka dikhawatirkan para pengurus akan lebih mengutamakan keluarga atau kerabat dekat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat muzakki dalam membayar zakat pertanian diantaranya pemahaman agama, minimnya sosialisasi mengenai zakat pertanian, peran para amil dalam menjalankan tugas, faktor kebiasaan atau tradisi dan belum adanya Lembaga Amil Zakat.
2. Peran penyuluh agama serta amil dalam penyelenggaraan zakat pertanian di desa Srisawahan dapat dikatakan masih kurang maksimal. Serta beberapa alasan mengapa di desa Srisawahan kecamatan Punggur belum dibentuk Lembaga Amil Zakat diantaranya karena di kabupaten sempat menjadi perbincangan terkait pengelolaan zakat yang kurang jelas, integritas pengurus juga menjadi pertimbangan jika dibentuk Lembaga Amil Zakat ditakutkan pengurus lebih mengutamakan keluarga atau orang terdekat, dan di desa Srisawahan sendiri terdapat beberapa ormas dan tiap ormas memiliki tokoh yang telah tersertifikasi sebagai amil, jadi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup sulit untuk membangun Lembaga Amil Zakat.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat di desa Srisawahan kecamatan Punggur khususnya para petani agar senantiasa menjalankan kewajiban sebagai umat Islam yaitu mengeluarkan zakat pertanian apabila hasil panennya telah mencapai nisob.
2. Diharapkan kepada para tokoh agama di desa Srisawahan kecamatan Punggur agar memberikan sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya zakat.
3. Diharapkan kepada para amil zakat di desa Srisawahan kecamatan Punggur supaya bisa lebih telaten dalam mengkoordinir zakat pertanian agar zakat fitrah maupun zakat mal dalam penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik.
4. Jika mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di desa Srisawahan kecamatan Punggur dirasa cukup sulit maka penyerentakan pengelolaan zakat pada tiap masjid bisa menjadi solusi agar zakat di desa Srisawahan kecamatan Punggur bisa terselenggara lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. 1 ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Ahmad, Zackiyah. *Safinah Simple Seris*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Alamuddin. *Pemikiran Fiqh Ulama Dayah Aceh Tentang Zakat Pertanian Suatu Analisis Berdasarkan Nilai-nilai Maqosid al-Syari'ah*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 1-2 Al-Fatihah - Al-Baqoroh)*. Depok: Gema Insani, 2021.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqorah-aAn-Nisa' Juz 3 & 4)*. Depok: Gema Insani, 2021.
- Bakir, Abdul, dan Muhammad Ahsan. *Amil Zakat: Seri Hukum Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Bashori, Akmal. *Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Bua, Hasanuddin, dan Harafah. *Ekonomi Syari'ah optimalisasi Zakat*. Kendari: AA-DZ Grafika, 2019.
- Dewan Syariah. *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019.
- Firdaus, dan fakhry zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- H Makka, Sudirman. *Berzakat dan Mngaji (Al-Qur'an) Wujudkan Bima "Ramah."* Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Hadi, Asrori, dan Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theori, Etnografi, Biografi*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hambali, Muh. "Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hinggaKematian," 607. Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Hazirah Ilyas, Fadhilah Nur. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Lazismu Kota Makassar." Muhammadiyah Makassar, 2018.

- Ikhsanti, Nurul, Ajeung Syilvia, Angga Hergastyasmawan, Sinta Rusmalinda, dan Nurlailiah Aidatus Sholihah. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kurniadi, Muhammad Idi. “Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah).” IAIN Metro, 2020.
- Lasiyama, Mayasurru. *Ekonomi dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Luthfi Arrohman, Muhammad. *Kompetensi Spiritual Geografi Implementasi Spiritual Islam dalam Pembelajaran Geografi*. Bogor: Geupedia, 2020.
- Mistu, Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyiddin. *Al-Wafi Menyelami Makna 40 Hadis Rasulullah SAW (Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah)*. Jakarta: Al-'tishom, 1998.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pusaka Almaidida, 2020.
- Naini Nangimah, Ngain. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro).” IAIN Metro, 2018.
- Ridwan. *Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalinkan Kerukunan Umat Beragama*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Rohmah, Noer. *Psikologi Agama*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rukhmanan, Trisna, Danial Darwis, Rahman Alatas, Wico J Tarigan, Zulfin Rachma Mufidah, Muhamad Arifin, dan Nur Cahyadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: CV Rey Media Grafika, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Samsu. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan (4) Zakat*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Shabir, Muslich. *Terjemah Riyadhus Shalihin II*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.
- Siyoto, sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

- Suralaga, Fadhilah. *Psikologi Pendidikan Implikasi dalam Pembelajaran*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tajuddin Arafat, Ahmad. *Berzakat Itu Mudah (Fikih Zakat Praktis)*. Semarang: Penerbit Lawwana, 2022.
- Thalib, Prawitra. *Syariah Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. *Ilmu & Aplikasi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Tim redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. 8. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Trygu. *Teori Motivasi Abraham H.Maslow dan Hubungannya dengan Minat Belajar Matematika*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Zulmiyetri, Safaruddin, dan Nurhastuti. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing)



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-<sup>2888</sup>...../In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nency Dela Oktora, M.Sy.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : JESI ELVA WIDODO

NPM : 1802030014

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Pemahaman Petani Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh

## **Lampiran 2 Outline**

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN**

**(Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur)**

## **OUTLINE SKRIPSI**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Muzakki
- B. Amil
- C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Seseorang
- D. Zakat Pertanian
  - 1. Pengertian Zakat Pertanian
  - 2. Dalil Zakat Pertanian
  - 3. Ketentuan Zakat Pertanian
  - 4. Syarat Wajib Zakat Pertanian
- E. Jenis Tanaman yang Wajib dizakati Menurut Para Ulama

- F. Golongan Penerima Zakat
- G. Lembaga Amil Zakat

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian
  - 1. Profil Desa Srisawahan Kecamatan Punggur
  - 2. Temuan Lapangan
- B. Pembahasan
  - 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Muzakki dalam Pembayaran Zakat Pertanian
  - 2. Peran tokoh agama serta amil dalam penyelenggaraan zakat pertanian

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran


### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,


Dosen Pembimbing



**Nancy Dela Oktora, M.Sy**  
NIP. 198610082019032009

Metro, November 2022

Mahasiswa



**Jesi Elva Widodo**  
NPM. 1802030014



## **Lampiran 3 Alat Pengumpul Data**

### **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

#### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur)**

##### **A. Wawancara**

###### **1. Wawancara dengan Tokoh Agama**

- a. Bagaimana pandangan bapak mengenai zakat pertanian di desa Srisawahan kecamatan Punggur?
- b. Apa upaya yang telah dilakukan terkait pembayaran zakat khususnya zakat pertanian?
- c. Perlukah adanya pendampingan terhadap petani dalam pelaksanaan zakat?
- d. Mengapa di desa Srisawahan kecamatan Punggur belum dibentuk Lembaga amil zakat?
- e. Seberapa penting menurut bapak terkait pengadaan Lembaga amil zakat?

###### **2. Wawancara dengan Amil**

- a. Sejak kapan menjadi amil?
- b. Menempati posisi apa di amil?
- c. Selaku amil fasilitas apa saja yang diberikan kepada para warga?
- d. Untuk zakat pertanian apakah ada perlakuan khusus tiap kali panen tiba? Jika ada bagaimana sistemnya?
- e. Bagaimana minat warga terkait zakat khususnya zakat pertanian?
- f. Perlukah adanya pendampingan terhadap petani dalam pelaksanaan zakat?
- g. Mengapa di desa Srisawahan kecamatan Punggur belum dibentuk Lembaga amil zakat?
- h. Seberapa penting menurut bapak terkait pengadaan Lembaga amil zakat?

###### **3. Wawancara dengan Muzakki**

- a. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai pelaksanaan zakat pertanian?

- b. Apakah bapak/ibu selalu mengeluarkan zakat tiap kali panen?
- c. Dalam mengeluarkan zakat pertanian apakah bapak/ibu memberikan secara langsung kepada mustahik ataukah melalui amil?
- d. Jika zakat dikeluarkan secara langsung, maka zakat yang dikeluarkan disalurkan kepada siapa?
- e. Apakah perlu dibentuk lembaga amil zakat di desa Srisawahan?
- f. Bagaimana latar belakang pendidikan bapak/ibu?
- g. Dari mana bapak/ibu memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan zakat pertanian?

## **B. Dokumentasi**

- 1. Profil desa Srisawahan kecamatan Punggur
  - a. Sejarah desa Srisawahan kecamatan Punggur
  - b. Letak geografi desa Srisawahan kecamatan Punggur
  - c. Jumlah dan keadaan penduduk desa Srisawahan kecamatan Punggur
- 2. Data petani dan luas lahan warga desa Srisawahan kecamatan Punggur
- 3. Data amil yang ada di desa Srisawahan kecamatan Punggur


Mengetahui,

Dosen Pembimbing

  
**Nancy Dela Oktora, M.Sy**  
NIP. 198610082019032009

Metro, November 2022

Mahasiswa

  
**Jesi Elva Widodo**  
NPM. 1802030014

## Lampiran 4 Surat Tugas



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor: 2210/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **JESI ELVA WIDODO**  
NPM : 1802030014  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN DESA SRISAWAHAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DESA SRISAWAHAN KECAMATAN PUNGGUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 01 Desember 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002

## Lampiran 5 Surat Izin Research



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 2211/In.28/D.1/TL.00/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KELURAHAN DESA  
SRISAWAHAN  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2210/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 01 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **JESI ELVA WIDODO**  
NPM : 1802030014  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN DESA SRISAWAHAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DESA SRISAWAHAN KECAMATAN PUNGGUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 01 Desember 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002

## Lampiran 6 Surat Balasan Research



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN PUNGGUR  
**KANTOR KEPALA KAMPUNG SRISAWAHAN**

Jalan Raya Srisawahan Kode pos 34152

### SURAT BALASAN IZINRESEARCH

Nomor : 423.6 / 473 / 17.3 / XII / 2022

#### Dasar

- Surat Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah ( IAIN ) Nomor : 2211/In.28/D.1/TL.00/12/2022 Tentang Izin Survey di Kampung Srisawahan
- Penyelesaian Tugas Akhir /Skripsi Mahasiswi IAIN Metro

Dengan Dasar tersebut Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Memberikan Izin Untuk Survey di Kampung Srisawahan Kepada :

Nama : JESI ELVA WIDODO  
NPM : 1802030014  
Semester : ( 9 ) Sembilan  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah )  
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Muzakki  
Dalam Menunaikan Zakat Pertanian ( Studi Kasus di Desa  
Srisawahan Kecamatan Punggur)

Untuk Melakukan Survey di Kampung Srisawahan.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Srisawahan, 06 Desember 2022

KEPALA KAMPUNG SRISAWAHAN



Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-137/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Jesi Elva Widodo  
NPM : 1802030014  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802030014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Maret 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me  
NIP.19750505 200112 1 002



## Lampiran 7 Surat Uji Plagiasi Turnitin



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

#### SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 418/In.28.2/J-AS/PP.00.9/03/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JESI ELVA WIDODO  
NPM : 1802030014  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA MINAT MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 Maret 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy**

Lampiran 9 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Jesi Elva Widodo**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/AS**

**NPM : 1802030014**

**Semester/TA : IX/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu / 4 Jan 22	1. Telenite Penulisan 2. Menambahkan faktor kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat 3. Kesimpulan disesuaikan dengan Pertanyaan penelitian 4. Saran ditambahkan tokoh agama dapat memberikan sosialisasi secara Intensif	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Nancy Dela Oktor, M.Sy  
 NIP. 198610082019032009

Jesi Elva Widodo  
 NPM. 1802030014





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Jesi Elva Widodo**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/AS**

**NPM : 1802030014**

**Semester/TA : IX/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/ 27 Jan 23	1. Sumber data primer di pergelas / diberitketerangan berapa jumlah yg akan di wawancarai 2. Data mengenai Pendidikan. 3. Dilihat lagi apakah faktor pendidikan tak me pegaruhi minat	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Nancy Dela Oktor, M.Sy  
NIP. 198610082019032009

Jesi Elva Widodo  
NPM. 1802030014



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Jesi Elva Widodo**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/AS**

**NPM : 1802030014**

**Semester/TA : X /2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin/ 27 Feb 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teknik pengumpulan data ditambah tujuan wawancara dan dokumentasi apasaja yang dibutuhkan dalam penelitian ini.</li><li>2. Tambahkan poin analisis belum dibentuknya LAZ di Desa Srisawahon.</li><li>3. Faktor tradisi, contohnya harus berkaitan dengan zkaat pertanian</li><li>4. Data mengenai jumlah penduduk berdasarkan pendidikan</li></ol>	

Dosen Pembimbing

Nency Dela Oktora, M.Sy  
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa

Jesi Elva Widodo  
NPM. 1802030014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Jesi Elva Widodo  
NPM : 1802030014

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : X/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin/ 13 Maret 23	1. Penulisan & perbaikan banyak miss- typo 2. Habis tabel / gambar berikan penjelasan. 3. Tambahkan foto & pengantar. 4. Halaman 37 ditambahkan kesimpulan berorganisasi. hasil penelitian	

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy  
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa

Jesi Elva Widodo  
NPM. 1802030014



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Jesi Elva Widodo**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/AS**

**NPM : 1802030014**

**Semester/TA : X/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/ 20 Maret 2023	ACC untuk dimunaqosahkan	

Dosen Pembimbing



**Nancy Dela Oktora, M.Sy**  
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa



**Jesi Elva Widodo**  
NPM. 1802030014

## Lampiran 10 Foto Dokumentasi Penelitian

### Dokumentasi Surat Keputusan Kuasa Amil Zakat Desa Srisawahan



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

#### SURAT KEPUTUSAN KUASA AMIL ZAKAT (BAZNAS)

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 224/Baznas-LT/IV/2022

Pembentukan Amil Zakat Mal Dan Zakat Fitrah  
Masjid/ Mushola Se- Kabupaten Lampung Tengah Bulan Ramadhan 1443 H/ 2022

Memperhatikan:

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Diatas Pengelola Zakat
2. Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
3. Surat Edaran Gubernur Lampung No : 045.2 080/ 02/ 2022 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Baznas
4. Surat Instruksi Bupati Lampung Tengah Nomor 05/ Setda 1.02/ 2022 Tentang : Optimalisasi Pengumpulan Zakat Infak, Shodakoh, Pada Perangkat Daerah, Kampung Dan Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah.

Maka Berdasarkan Peraturan Sebagaimana Tersebut Diatas Perlu Untuk Mengangkat / Membentuk Amil Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Ramadhan 1443 H Di Setiap Mushola / Masjid Di Kampung Se- Kabupaten Lampung Tengah Dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah Memutuskan :

- Kesatu : Mengangkat Nama- Nama Tersebut Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Masing- Masing Dalam Jabatan Sebagai Amil
- Kedua : Tugas Amil Zakat Di Mushola/ Masjid Kampung Adalah
- a. Menerima / Menyalurkan Zakat Fitrah / Zakat Mal Sesuai Syarat Dan Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku
  - b. Memberikan Konsultasi Zakat
  - c. Membuat Laporan Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Kepada Baznas Kabupaten Lampung Tengah Sesuai Dengan Blangko Yang Sudah Kita Sampaikan
- Ketiga : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Di Keluarkan Dalam Ketentuan Apabila Dapat Kekeliruan Akan Diubah Dan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya. Surat Keputusan Ini Dikeluarkan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Disetujui Dan Dilaksanakan.

Yukum Jaya 12 Ramadhan 1443

14 April 2022

Badan Amil Zakat Nasional  
Kab. Lampung Tengah



Drs. Bustomi, MT

Kantor:

Jalan Negara no 110- Yukum Jaya-Terbanggi Besar- Lampung Tengah

Tlp/wa 082380725330 - email: [baznaskab.lampungengah@baznas.go.id](mailto:baznaskab.lampungengah@baznas.go.id)

Rekening: Bank Syariah Mandiri (zakat) 805017343, Bank Syariah Mandiri (Infaq) 7121260128

Bank Lampung 385.03.1333337, BPR Syariah Rajasa 01.13.002304 an. Baznas Kabupaten Lampung Tengah



Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Baznas Kabupaten Lampung Tengah  
Nomor : 224/Baznas-LT/IV/2022  
Perihal : Pembuatan / Pembentukan Amil Zakat

Susunan Amil Zakat Mal Dan Zakat Fitrah  
Masjid Jami' An nashr  
Sisawahan Punggur Lampung Tengah Ramdhan 1444 H/ 2022 M.

1. Pembina : Kepala Kampung
2. Penasehat : H.Junari K
3. Ketua : H.Sarbani
4. Sekertaris : Samudro
5. Bendahara : Pujiana
6. Anggota / Seksi :
  - a. Seksi Pengumpulan : -
    1. Sumisdi
    2. Hartoyo
    3. Sutambah
  - b. Seksi Pendistribusian : -
    1. Suwardi
    2. Suladi
    3. Miswanto

Yukum Jaya 12 Ramadhan 1443  
14 April 2022

Badan Amil Zakat Nasional  
Kab. Lampung Tengah

H.Drs. Bustomi.MT

Kantor:  
Jalan Negara no 110- Yukum Jaya-Terbangi Besar- Lampung Tengah  
Tlp/wa 082380725330 - email: [baznaskab.lampungtenengah@baznas.go.id](mailto:baznaskab.lampungtenengah@baznas.go.id)  
Rekening: Bank Syariah Mandiri (zakat) 805017343, Bank Syariah Mandiri (Infaq) 7121260128  
Bank Lampung 385.03.1333337, BPR Syariah Rajasa 01.13.002304 an. Baznas Kabupaten Lampung Tengah



Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Baznas Kabupaten Lampung Tengah  
Nomor : 224/Baznas-LT/IV/2022  
Perihal : Pembuatan / Pembentukan Amil Zakat

Susunan Amil Zakat Mal Dan Zakat Fitrah  
**Masjid Al Hidayah**  
Dusun III Srisawahan Punggur Lampung Tengah Ramdhan 1444 H/ 2022 M.

1. Pembina : Kepala Kampung
2. Penasehat : H.Supadio
3. Ketua : Sugiono
4. Sekertaris : Ali Umar
5. Bendahara : Surani
6. Anggota / Seksi :
  - a. Seksi Pengumpulan : -
    1. Sambiyo
    2. Sukiyat
    3. Suwardi
    4. Sukiman
  - b. Seksi Pendistribusian : -
    1. Badarudin
    2. Wardoyo
    3. Supriyadi
    4. Radin
    5. Mustangin

Yukum Java 12 Ramadhan 1443  
14 April 2022

Badan Amil Zakat Nasional  
Kab. Lampung Tengah



H:Drs. Bustomi,MT

Kantor:

Jalan Negara no 110- Yukum Jaya-Terbangi Besar- Lampung Tengah  
Tlp/wa 082380725330 - email: [baznaskab.lampungtenengah@baznas.go.id](mailto:baznaskab.lampungtenengah@baznas.go.id)  
Rekening: Bank Syariah Mandiri (zakat) 805017343, Bank Syariah Mandiri (Infaq) 7121260128  
Bank Lampung 385.03.1333337, BPR Syariah Rajasa 01.13.002304 an. Baznas Kabupaten Lampung Tengah



**Lampiran** : Surat Keputusan Pimpinan Baznas Kabupaten Lampung Tengah  
**Nomor** : 224/Baznas-LT/IV/2022  
**Perihal** : Pembuatan / Pembentukan Amil Zakat


**Susunan Amil Zakat Mal Dan Zakat Fitrah**  
**Masjid/Mushola Nurul Islam**  
**Dusun 1 Srisawahan Pungur Lampung Tengah Ramdhan 1444 H/ 2022 M.**

1. Pembina : Kepala Kampung
2. Penasihat : H.Supratno
3. Ketua : Ngadio
4. Sekertaris : Tumadi
5. Bendahara : Eko Ruswanto
6. Anggota / Seksi :
  - a. Seksi Pengumpulan : -
    1. Dedi prasctio
    2. Dwi budoyo
    3. Khotib
  - b. Seksi Pendistribusian : -
    1. Danar primayuda
    2. Fahrudin sidik
    3. M anam al farizi

Yukum Java 12 Ramadhan 1443

14 April 2022

Badan Amil Zakat Nasional  
Kab. Lampung Tengah



H.Drs. Bustomi,MT

**Kantor:**

Jalan Negara no 110- Yukum Jaya-Terbanggi Besar- Lampung Tengah

Tlp/wa 082380725330 - email: [baznaskab.lampungengah@baznas.go.id](mailto:baznaskab.lampungengah@baznas.go.id)

Rekening: Bank Syariah Mandiri (zakat) 805017343, Bank Syariah Mandiri (Infaq) 7121260128

Bank Lampung 385.03.1333337, BPR Syariah Rajasa 01.13.002304 an. Baznas Kabupaten Lampung Tengah



## Dokumentasi Data Kepemilikan Sawah Warga Desa Srisawahan

### PEMILIK LAHAN PERTANIAN KAMPUNG SRISAWAHAN

No	Nama Pemilik	alamat		AREAL Baku
		DS	RT	
1	suroyo	1	2	0,5
2	suyono / <i>SUPRIH</i>	1	2	0,5
3	katman	1	2	0,125
4	sunarto	1	2	0,375
5	sutiyono	1	2	0,875
6	kartiyem/dirin	1	2	0,375
7	rudi	1	2	0,25
8	slamet/tuti	1	2	0,25
9	sukiman	1	2	0,25
10	supriyanto	1	2	0,25
11	mawar	1	2	0,5
12	mulyono warti	1	2	0,125
13	ginem	1	2	0,375
14	samsiyo	1	2	2,875
15	jodo	1	2	0,37
16	rawan	1	2	0,125
17	sutiyar	1	2	0,25
18	mulyono suliyah	1	2	0,375
19	parsiyem	1	2	0,25
20	samingan	1	2	0,25
21	Tuyipontiningsih	1	2	0,125
22	kasim	1	2	0,25
23	supiyo	1	2	0,5
24	setu	1	2	0,5
25	lililik	1	2	0,375
26	lasiman	1	2	0,25
27	tarmi	1	2	0,375
28	koirul soleh	1	1	0,25
29	supomo	1	2	0,125
30	kasdu	1	1	0,25
31	sukono	1	1	0,5
32	wagiyo	1	1	0,5
33	boiman	1	1	0,25
34	wakiyo/kasiyan	1	1	0,25
35	sakino	1	1	0,5
36	khotijah	1	1	0,25
37	kasino	1	1	0,25
38	paijem	1	1	0,25
39	mardi w	1	1	0,25
40	miswanto	1	1	0,125
41	sukiran	1	1	0,5
42	wartono	1	1	0,25

43	swidayanto	1	1	0,25
44	ina /jako	1	1	0,125
45	prayitno	1	1	0,25
46	yati	1	1	0,125
47	suwarto	1	1	0,125
48	watam	1	1	0,25
49	ngatemin	1	1	0,25
50	edi susanto	1	1	0,37
51	nantiyo	1	1	0,5
52	suwanto	1	1	0,25
53	sardianto	1	1	0,25
54	supratno	1	3	0,375
55	Eko ruswanto	1	3	0,25
56	susanto /batak	1	3	0,875
57	tumiran	2	6	0,25
58	andi	1	3	0,375
59	jarkasi	2	6	0,375
60	samadi			0,375
61	rubiyono	1	3	0,375
62	sukimin	1	3	0,37
63	muji	1	2	0,5
64	suswadi	1	5	0,125
65	eko	1	2	0,25
66	karsilah	2	6	0,5
67	shoibi	2	6	0,125
68	joni	1	2	0,37
69	sumadi	1	1	0,75
70	sigit	2	6	0,5
71	miji	1	1	0,375
72	suyatno	1	1	0,125
73	wahyu	1	1	0,09
74	ACAI/JONI	1	3	0,5
75	PODO	1	3	0,625
76	SAKIYO	1	3	0,75
77	SUGIYAR	1	3	0,75
78	EKO RUSWANTO	1	3	0,25
79	NGADIYO	1	3	0,75
80	SUKO	1	3	0,5
81	TUKIYAT	2	6	1
82	GUNAWAN/W	1	4	0,5
83	SUPATMO	1	4	0,25
84	SARIDI	1	4	0,75
85	GIYONO	1	3	1
86	SUKINO	1	3	0,75
87	SLAMET	1	3	0,75
88	KARNO	1	4	0,25
89	WAHONO	2	6	0,5
90	JUMILAH	1	3	0,25

91	DONI	1	4	1
92	TUKIRIN	2	6	0,5
93	SUJALI	1	3	0,375
94	MUNTOLIB	1	4	0,25
95	TRIONO	1	4	0,25
96	ISKAH Y	1	4	0,25
97	MUSWANTO	2	6	0,25
98	SUKIMAN	1	4	0,25
99	DWI S /WAKIYO	1	1	0,375
100	JUMADI	2	6	3,5
101	SLAMET/RT	1	3	0,25
102	ARI SETIAWAN	2	6	0,375
103	ENDANG SUPRIHA	1	4	0,25
104	SURADI	1	3	0,125
105	DANAR	1	4	0,25
106	TUKIMIN	1	4	0,25
107	TUKIYO	2	6	1,125
108	JOKO SUMARNO	2	7	0,625
109	SULASMI	1	4	0,25
110	M RIPA'I	2	7	0,25
111	KHOTIB	1	4	0,5
112	ARIYANTO	2	6	0,375
113	SUPARDI	2		0,25
114	MARIYANTO	2	6	0,125
115	JUMENO	2	6	0,125
116	TUPAR	2		0,75
117	RASMI	2	7	0,25
118	WIJIAN TO	2	6	0,125
119	ROKIB	2	6	0,5
120	PAINO	2	6	0,25
121	REHAN	2	7	0,375
122	DEWI	2	6	0,25
123	LEGIMAN	2	6	0,25
124	SUMIRAT	1	5	0,375
125	HARIANI	1	5	0,125
126	NARSAN	2	7	0,375
127	WASIMAN	2		0,25
128	SURO TO	2	6	0,25
129	WASILAH	1	4	0,5
130	NGADIRAN	2	6	0,25
131	SUGITO	1	4	0,125
132	SUPOMO	1	4	0,125
133	ISDIONO	1	4	0,25
134	SUPIATI/PANDI	1	4	0,25
135	JATMIKO	1	4	0,25
136	SUMADI	2	6	0,5
137	SUGIMAN	1	5	0,25
138	PONIDI	1	5	0,25

139	SABAR	2	6	0,125
140	MARJONO	2	6	0,25
141	PAIMAN	1	5	0,25
142	SUNARTO	1	2	0,25
143	MULYONO	1	2	0,125
144	SUTEJO	1	5	0,125
145	SUPARNO	2	6	0,25
146	MARYANTO/MARS	2	6	0,5
147	RAWAN	1	2	0,25
148	KUSMANTO	2	7	0,5
149	WARIJAN	1	4	0,75
150	RUBIDI	2	7	0,375
151	SUNDOYO	2	6	0,125
152	KARNAN	1	4	0,5
153	SUMINA	1	5	0,125
154	WAHID	2	6	0,25
155	WAKIRAN	1	5	0,25
156	SAMINGAN	1	2	0,25
157	RABIYO	1	3	0,125
158	M SAMIN	1	5	0,75
159	KARSILAH	2	6	0,185
160	PRAWOTO	1	5	0,25
161	SUYONO	1	5	0,25
162	SUBARJO	1	5	0,5
163	SARYONO	1		0,375
164	PAIMO	1	5	0,25
165	SUMESDI	2	8	0,375
166	RUDIMEN	2	8	0,25
167	ROPANGI	1	5	0,25
168	SUYOTO	2	6	0,25
169	SOHIBI	2	6	0,25
170	SUPOMO	1	4	0,375
171	PANUT	2	6	0,25
172	AGUS	2		0,75
173	SUNAR	1	4	0,375
174	SAAGIMIN	1	4	0,25
175	SUWARJO	1	3	0,5
176	MUSIYAR	1	5	0,75
177	SERWOKO	1	5	0,375
178	BEJO S	1	5	1,25
179	SAIPOL	1		0,75
180	HABIB	2	9	0,375
181	SALIM	2	9	0,375
182	PAIDI	2	9	0,375
183	SAMUDRO	2	8	0,375
184	RIDU	2	8	0,75
185	SUKIMAN	2	8	0,25
186	SANAM	2		0,5

187	YAKRONI	2	9	1,25
188	DAMAR	3	10	0,75
189	NGADIMIN	2	9	0,375
190	YANTO	3	10	0,75
191	MISTARI	3	10	0,375
192	MUGITO	3	10	0,25
193	HERMAN	3	10	0,25
194	SUWARDONO	2	9	1
195	HONO	2	9	0,75
196	BROTO	2	9	0,375
197	SUKONO	2	7	0,185
198	MARHADI	3	10	0,375
199	ABAS	2	9	0,25
200	YONO	2	8	0,25
201	WAWAN	2	9	0,375
202	HARYANTO	2	8	0,5
203	ENDRIK	3	10	0,185
204	KHOIRI	2	6	0,25
205	MUKRIYANTO	2	6	0,5
206	TUGIYO	1	5	0,25
207	TUMIJAN	2	8	0,75
208	NURDIN	2	9	0,375
209	SUTAMBAH	2	8	0,25
210	DAUD.S	2	9	0,5
211	HERMANTO	2	8	0,185
212	BONDAN	2	8	0,25
213	SUDARDI	2	8	0,25
214	SUTARTO	3	10	0,25
215	KEMI	3	10	0,125
216	SUPRAPTO	2	9	0,185
217	SAHRI	3	10	0,125
218	YATMINI	2	8	0,375
219	WARKAMNI	2	8	0,25
220	ATMINI	2	9	0,75
221	SUYOTO	2	8	0,25
222	SUDARNO	2	6	0,25
223	TULUS	1	5	0,25
224	LEGIMAN	2	6	0,5
225	HANDOKO	2	6	0,25
226	LESTARI			0,25
227	SUBARDI	2	9	0,125
228	LASIMAN	1	2	0,125
229	MARTINI	2	8	0,5
230	SUWARDONO	2	9	0,125
231	YANTO/syur	3	10	0,25
232	SUTARNO	3	10	0,75
233	SUPAILI	1	5	0,125
234	MUGITO	3	10	0,56

235	NURDIN	2	9	1,625
236	HABIB	2	9	0,25
237	TUKIRAN	2	8	0,25
238	SUJADI	2	8	0,185
239	BUDI S/	2	9	0,5
240	RES			0,25
241	SABAR/			0,25
242	PAIDI	2	9	0,5
243	ELI	2	8	0,185
244	TUMIJAN	2	8	0,125
245	SUTI	3	10	0,5
246	ISWOYO	2	7	0,25
247	TARJONI	1	5	0,25
248	NOTO	2	9	0,25
249	BAMBANG	2	8	0,5
250	WIDODO	2	8	0,185
251	SUMESDI	2	8	0,375
252	PUJIANA	2	8	0,185
253	MUHTADINI	2	8	0,375
254	SUKIRNO	2	7	0,375
255	SAMSUL YUDA	2	8	0,125
256	ODI			0,125
257	SUYATMINI	2	8	0,185
258	SENO	3	10	0,125
259	JOKO SUMARNO	2	7	0,25
260	HERI	2	9	0,375
261	SUMANTO	1	5	0,25
262	H.SUMADI	2	9	0,375
263	SAHRI	2	9	0,25
264	SUMINO	1	5	0,75
265	SUPARDI	2	7	0,25
266	sariyono			0,25
267	fitria	2	7	0,25
268	MUJINAH/Rahyo	2	9	0,185
269	suyanto/parni	3	10	0,75
270	Rt odot/EDI			0,25
271	fajir nuri			0,5
272	Nantiyo	1	1	0,25
273	SUYONO	2	8	0,25
274	SUKIMAN	2	8	0,5
275	PARMUJI	2	9	0,75
276	SUWARDI	2	8	0,125
277	YAKRONI	2	9	0,125
278	SAMIJAN	3	10	0,375
279	SUPINI	2	9	0,25
280	PAK HONO			0,25
281	SUPAILI	1	5	0,875
282	DRS SUSWADI	1	5	0,375

283	DEDIK	1	4	0,75
284	PAIMAN	1	5	0,25
285	SADIMAN	2	7	0,5
286	SUGIARTO	1	4	0,25
287	A. SUJARWO	2	7	0,25
288	SADARI	1	4	0,25
289	KUSMANTO	2	7	0,25
290	ISWOYO	2	7	0,75
291	DEWI SURYANI	2	6	0,25
292	WASIRAH	2	7	1,5
293	EKO ROSWAN	1	3	0,25
294	SUYOTO	2	6	0,25
295	TUKIRIN	2	6	0,25
296	SUTRISNO	2	6	0,25
297	TUKIR/PARDI	2	7	0,0125
298	NARSAN	2	7	0,125
299	RIDUWANTORO	2	8	0,75
300	KHABIB	2	8	0,75
301	SUSILO/LUKI	2	7	0,125
302	PARSITO	2	7	0,375
303	SUPRIYANTO	2	6	0,875
304	TAMSIDI	2	6	0,75
305	MARIJIKAN	2	7	0,375
306	NGATIYEM	2	7	0,375
307	PAIJO	2	7	0,25
308	AGUS SUSANTO	2	7	0,5
309	IWAN L	2	7	0,75
310	PRAYITNO	2	8	0,75
311	WIDODO/	2	8	1,87
312	APEN	2		0,5
313	PONIDI	1	5	0,25
314	PARJAN	3	10	0,375
315	PARDI N	2	7	0,375
316	WANTO	2	7	0,25
317	TUKIRAN	2	6	0,25
318	HARTOYO	2	8	0,375
319	MUGI	2	8	0,375
320	YOTO	2	6	0,125
321	BAMBANG	2	7	0,25
322	TUGIRAN	2	9	0,75
323	SUWARTO.S	2	9	0,75
324	BEJO H	2	9	0,5
325	GHOLIB	2	7	0,187
326	RESWANTO	2	7	0,187
327	SUMILAH	2	9	0,625
328	BUDI H	2	9	0,375
329	H MUBALIGIN	2	9	1
330	SARWOTO	2	7	0,875

331	SUGATI	2	9	0,25
332	TUKIJAN	2	9	0,875
333	SUGITO	2	7	0,5
334	MUJIONO	2	9	0,5
335	KUSMIYATI	3	11	0,5
336	SLAMET .S	3	11	0,75
337	BU TATIK	3	10	0,62
338	Drs H TUGIMAN	3	10	1,125
339	SUPRI W	3	11	0,75
340	SUPRAPTO	2	9	0,375
341	SUPRIYONO	3	10	0,75
342	SUMIYEM	2	9	0,75
343	H SUKIYAT	3	11	1,875
344	PUR/CEPUK	3	11	0,375
345	SIPUR	2	7	0,375
346	YANTO	3	11	0,375
347	GIMU	3	11	0,25
348	PAWIRO	3	11	0,75
349	KISOT	3	11	0,25
350	TEGUH	3	11	0,375
351	SUWARDI	3	12	0,75
352	SUKADI	3	12	0,375
353	SURANI	3	11	0,375
354	SARIBAN	3	11	0,75
355	WANTO	3	10	0,75
356	IRIAN	3	12	0,375
357	MUJIONO	3	12	0,125
358	SUPRI	3	11	0,125
359	JAWASDI/KAM	3	11	0,75
360	ARIS EVA		5	0,75
361	MUSTANGIN		12	0,75
362	POMO		12	0,5
363	KAYADI		11	0,375
364	TRILANJAR		11	0,25
365	TUKIYAT		6	0,5
366	MAKSUM		12	0,125
367	DONOK		12	0,875
368	RUBIYO		9	1,625
369	UJANG		12	0,5
370	SUGINO		12	0,5
371	SUGI		12	0,5
372	SUTARMAN		12	0,5
373	SUKIMAN		11	0,5
374	SUPARJO		12	0,375
375	YAYAN		11	0,25
376	SAMTO		11	0,75
377	SAIPUL		11	0,5
378	PONIJO		11	0,25

379	WARTO		11	0,25
380	PUSPITO/Suratn		11	0,375
381	UDIN		10	0,75
382	PAIDI		9	0,375
383	NGATINEM		11	0,375
384	SEMI		11	0,375
385	JUNET		12	0,375
386	SUDI P		12	0,25
387	TADIT		10	0,375
388	KARTO KEMIS		10	0,75
389	SUWONO		10	0,75
390	Y SUMARTILAH		7	0,625
391	BAMBANG		7	0,25
392	SUPRI		5	0,125
393	SUDIRO		10	0,75
394	SUJIMAN		7	0,375
395	SAHRI		9	0,75
396	PARMUJI		9	0,75
397	SURONO			1
398	NARNO		8	0,5
399	MINTO		8	0,25
400	P.MUJIONO		9	1
401	SUHONO		9	0,25
402	SUDARNO		6	0,25
403	BAMBANG		8	0,25
404	YOTO		8	0,25
405	SUPRI		6	0,25
406	IWAN		7	0,25
407	MUJIONO		9	0,375
408	PAYEM		7	0,125
409	TUKIMAN		8	0,25
410	PUJIYANTO		8	0,25
411	SUNARTI		8	0,375
412	TUKIJAN		9	0,375
413	YAKRON		9	0,65
414	MUJIO		7	0,375
415	SUPRI		6	0,375
416	SLAMET		4	0,75
417	WASINEM		10	0,5
418	GUNANTO		10	0,25
419	SUWARNONO		9	0,25
420	TUKINO		11	1
421	KARSIYO		10	0,375
422	MUJI		11	0,375
423	MARGONO		10	0,25
424	PARWOTO		10	0,25
425	ROMADLONIATI		11	0,75
426	SUWONO		10	0,25

427	SUMEDI		11	0,5
428	MUSTOPO		12	0,5
429	MARTO TUKIMIN		10	0,75
430	PONIJO		11	0,75
431	SUNARYO		11	1
432	SUMARDI S		11	0,75
433	NUH DALIO		11	0,75
434	SLAMET.S		12	0,375
435	SUPOMO		12	0,375
436	TAWI		11	0,75
437	TUGIMAN		10	0,65
438	MUSTANGIN		11	0,375
439	TUPARNO		12	0,25
440	ERWANTO		10	0,5
441	SLAMET.S		11	0,75
442	SUPARDI		11	0,75
443	JASWADI		11	0,75
444	MURDIONO		11	1
445	MINARTO		11	0,25
446	ARIF RAHMAN		12	0,5
447	SUKINO		11	1
448	SUPARMAN		11	0,75
449	MANGUN		11	0,125
450	SUWANDI.S		11	0,375
451	SUWANDI P		11	0,25
452	SUKASDI		11	0,375
453	BAGAS		11	0,375
454	BASUKI		11	0,25
455	TEGUH		11	0,25
456	MUJIONO		12	0,25
457	SUDIMIN		10	0,25
458	BADAR		12	0,75
459	SUWARDI		12	0,5
460	WAHYUDIN		10	0,375
461	RIZAL		12	0,5
462	WARDOYO		12	0,375
463				
464	PARMIN		11	0,375
465	SAROSO		11	0,5
466	SUMARDI M		11	0,375
467	ALI UMAR		11	1
468	AMIR HAMZAH		11	0,65
469	PONIMAN		11	0,25
470	GIMU		11	0,25
471	SUKADI		11	0,75
472	YANTO		11	0,375
473	SUKIMIN		11	0,5
474	TUGIRAN		12	



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Jesi Elva Widodo, lahir pada tanggal 19 April 2000 di desa Srisawahan kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Widodo Prianto dan Ibu Sri Sunarti. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti menyelesaikan Pendidikan formal di SD Negeri 1 Srisawahan lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama peneliti lanjutkan di SMP IT Bina Insani Metro, lulus pada tahun 2015. Jenjang sekolah menengah atas peneliti lanjutkan di MAS Darul Huffazh, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) fakultas syariah, dimulai semester satu pada tahun ajaran 2018/2019.